

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM
PEMBIAYAAN *MURĀBAĤĤAH* DI BPRS KHASANAH
UMMAT PURWOKERTO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**YANI ANGGRAENI
NIM. 1617301095**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Yani Anggraeni
NIM : 1617301095
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 08 Oktober 2020

Saya yang menyatakan

IAIN PURWOKERTO



Yani Anggraeni
NIM.1617301095

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BPRS KHASANAH UMMAT
PURWOKERTO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

Yang disusun oleh **YANI ANGGRAENI (NIM. 1617301095)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diajukan pada hari Selasa, 27 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hj. Nita Triana, S.H. M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.
NIDN. 2007018202

Purwokerto, 27 Oktober 2020

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 Oktober 2020

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Yani Anggraeni
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Yani Anggraeni
NIM : 1617301095
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas
Judul : PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
DALAM PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BPRS
KHASANAH UMMAT PURWOKERTO PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-XVII/2019

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.
NIDN. 2007018202

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM
PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI BPRS KHASANAH UMMAT
PURWOKERTO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-XVII/2019**

ABSTRAK

**Yani Anggraeni
1617301095**

**Program Studi Hukum Ekonomo Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan di mana hak untuk melakukan eksekusi baru terbuka setelah debitur cidera janji (wanprestasi). Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Salah satu pembiayaan yang cukup berkembang pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto adalah pembiayaan *murābahah* dalam pengikatan jaminannya menggunakan fidusia. Oleh karenanya, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer diperoleh dengan wawancara, dan sumber data skunder penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lainnya yang berhubungan dengan jaminan fidusia, dan pembiayaan *murābahah*. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode induktif.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dilakukan dengan negosiasi, ketika negosiasi itu berhasil tetapi nasabah melakukan wanprestasi lagi, atau negosiasi itu tidak berhasil maka akan dilakukan titel eksekutorial terhadap jaminan tersebut. Adapun pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dilakukan dengan negosiasi, ketika dalam negosiasi tersebut ada kesepakatan telah terjadi cidera janji antara BPRS khasanah Ummat dengan nasabah maka akan dilakukan titel eksekutorial. Namun ketika dalam negosiasi tersebut tidak ada kesepakatan telah terjadi cidera janji maka BPRS Khasanah Ummat Purwokerto akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, *murābahah*, putusan Mahkamah Konstitusi.

MOTTO

Jangan menyerah!



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya dedikasikan untuk kedua orang tua saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomr: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

الاجارة	Ditulis	<i>Al-Ijārah</i>
المراجعة	Ditulis	<i>Al-Murābahah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

C. Vokal Pendek

----- ^	Fathah	Ditulis	A
----- ^	Kasrah	Ditulis	I
----- ^	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جناح	Ditulis	<i>Junāḥun</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	أبي	Ditulis	<i>Abī</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ay
	عليه	Ditulis	<i>'nglayhi</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

DAFTAR SINGKATAN

BPRS	: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
UU	: Undang-Uundang
KU	: Khasanah Ummat
MK	: Mahkamah Konstitusi
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MA	: Mahkamah Konstitusi
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
Hlm	: Halaman
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
S.H.	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subhānahūwata’ālā</i>

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan *Murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materil. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Bapak Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
3. Bapak Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Kepala Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
4. Bapak Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., selaku pembimbing yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis Bapak Dudin dan Ibu Dayah yang selalu memberikan do'a, motivasi, serta lera bekerja keras demi anak-anaknya.
6. Kakak penulis Yuyum Nurliah, S.E., dan adik penulis Muhamad Yogi Firmansyah, serta keluarga yang senantiasa memberi dukungan dan do'a.

7. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yang sudah memberikan izin dan waktunya untuk melakukan penelitian.
8. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis hanya berharap, semoga karya sederhana ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan kepada seluruh pembaca.

Purwokerto, 08 Oktober 2020

Penulis,



Yani Anggraeni



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
DAFTAR SINGKATAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA, PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i>, DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	

A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	29
1. Pengertian Jaminan Fidusia	29
2. Sejarah Jaminan Fidusia	33
3. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	34
4. Asas-asas Jaminan Fidusia.....	35
5. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	38
6. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	40
7. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	43
8. Eksekusi Jaminan Fidusia	44
B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan <i>Murābahah</i>	45
1. Pengertian <i>Murābahah</i>	45
2. Dasar Hukum <i>Murābahah</i>	47
3. Rukun dan Syarat <i>Murābahah</i>	48
4. Ketentuan pembiayaan <i>Murābahah</i>	49
C. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi.....	51
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi	51
2. Gambaran Umum Mahkamah Konstitusi	54
3. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi.....	61
4. Jenis-jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	63

**BAB III SEKILAS TENTANG PROFIL BPRS KHASANAH UMMAT
PURWOKERTO DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

A. Profil BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	71
1. Sejarah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	71
2. Produk BPRS Khasanah Ummat Purwokerto	72

B. Garis Besar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	76
1. Para Pihak	76
2. Duduk Perkara.....	78
3. Kedudukan Hukum.....	78
4. Pokok Permohonan.....	80
5. Petitum.....	80
6. Petimbangan Hukum	81
7. Amar Putusan	87

BAB IV PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

A. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan <i>Murābahah</i> di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/ XVII/2019...	90
1. Pelaksanaan Jaminan Fidusia di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	90
2. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan <i>Murābahah</i> di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019...	98
B. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan <i>Murābahah</i> di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/ XVII/2019	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara dan Dokumentasi
- Lampiran 2 Struktur Organisasi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto
- Lampiran 3 Sertifikat Jaminan Fidusia
- Lampiran 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 9 Surat Rekomendasi Munaqasyah
- Lampiran 10 Surat Keterangan Wakaf Perpustakaan
- Lampiran 11 Sertifikat Aplikom
- Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 13 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 14 Sertifikat BTA-PPI
- Lampiran 15 Sertifikat PPL
- Lampiran 16 Sertifikat KKN
- Lampiran 17 Sertifikat Lainnya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Perbankan Syariah sebagai bagian dari sistem Ekonomi Islam diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi Perbankan Syariah dalam perekonomian adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial, ekonomi, dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif. Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jenis Perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan pada Perbankan Syariah, BPR yang dimaksud yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbankan Syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada umumnya BUS, UUS, dan BPRS merupakan bank alternatif yang diperuntukkan bagi masyarakat yang menjalankan usaha mikro

¹ Uus Ahmad Husaeni, "Diterminan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 50.

kecil menengah dan yang menginginkan perbankan yang benar-benar syariah (menjalankan prinsip-prinsip syariah).²

Akad *murābahah* merupakan produk pembiayaan yang berbasis jual beli (*ba'i*). Akad *murābahah* saat ini merupakan produk yang populer dan banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah terutama di bank pembiayaan syariah untuk membiayai pembelian barang-barang konsumen seperti motor, mobil, alat elektronik dan rumah. Selain itu, akad *murābahah* juga bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan kebutuhan investasi. Sebagai produk pembiayaan yang membiayai kebutuhan konsumen, pada praktiknya bank akan membeli barang yang diinginkan oleh nasabah lalu menjual kembali kepada nasabah dengan keuntungan. Ketika barang tersebut diserahkan oleh bank ke nasabah, maka secara yuridis barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah boleh membayar harga barang tersebut secara cicilan (*installment*) atau sekaligus (*lump sum*) pada waktu yang telah disepakati. Untuk menjamin agar nasabah melakukan pembayaran atas piutang/tagihan (*receivables*) tersebut, bank dapat meminta jaminan kepada nasabah. Jaminan tersebut dapat berupa agunan barang maupun penjaminan/penanggungan oleh orang atau korporasi biasanya jaminan ini akan dicantumkan dalam kontrak atau dibuatnya sertifikat jaminan. Dalam hukum Indonesia, agunan tersebut dapat berupa hak-hak jaminan atas barang seperti hak tanggungan, hipotek, gadai dan fidusia.³

² Uus Ahmad Husaeni, "Diterminan Pembiayaan Pada Bank", hlm. 50.

³ Abdul Rasyid, "Jaminan Fidusia Pada Akad *Murabahah*", <https://business-law.binus.ac.id/2017/06/30/jaminan-fidusia-pada-akad-murabahah/> diakses pada Tanggal 10 Maret 2020 Pukul 06.32 WIB.

Mengingat perkembangan perbankan syariah sangat cepat maka perlu pula dicermati masalah jaminan fidusia yang pada umumnya diikutkan dalam perjanjian kredit atau utang piutang antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan nasabah. Untuk itu sangat penting untuk diketahui bagaimana implementasi UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada perusahaan pembiayaan ini. Fidusia dalam akad *murābahah* secara umum ada dua kelompok yang dibiayai yaitu *murābahah* yang objeknya benda bergerak dan *murābahah* pemilikan rumah (KPR). Untuk pembiayaan *murābahah* yang objeknya adalah benda bergerak, pengikatan dilakukan dengan jaminan fidusia, sedangkan, pembiayaan *murābahah* yang objeknya merupakan benda tidak bergerak misalnya dalam pembelian tanah beserta rumah yang ada di atasnya, dilakukan dengan pengikatan hak tanggungan.⁴

Jaminan atau dikenal juga sebagai agunan merupakan harta benda milik nasabah debitur yang harus diserahkan kepada Bank sebagai kreditur sebagai pegangan bagi pihak bank untuk memastikan nasabah debitur melakukan semua kewajibannya dan akan disita oleh Bank jika nasabah melakukan wanprestasi atau tindakan *nonperforming financing* (kredit macet). Dengan adanya jaminan atau agunan debitur akan memiliki komitmen yang lebih kuat untuk melakukan semua kewajibannya kepada pihak kreditur. Dengan adanya jaminan kebendaan, pihak kreditur dapat memastikan kepentingannya dan juga kepentingan debitur dapat terproteksi dengan baik. Pada praktiknya seharusnya pihak manajemen

⁴ Halimatus Sa'diyah, dkk, "Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah: Studi Kasus Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep", *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 29, No. 2, 2018, hlm. 68.

kreditur dapat menyita jaminan tersebut untuk menutupi semua tagihan yang seharusnya dilunasi debitur. Meskipun lembaga keuangan syariah diperbolehkan meminta jaminan dalam pembiayaan dengan akad *murābahah*, masih ada pihak yang memperlmasalahkannya.⁵ Meskipun jaminan bukanlah sentral dalam pembiayaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam fatwa DSN MUI “Jaminan dalam *murābahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya”.⁶ Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang jaminan dalam akad *murābahah* dimaksud untuk memberikan kepastian pada penjual (*bai*), bahwa pembeli (*musyatari*) benar-benar serius dengan pesannya.

Sebagaimana fungsi utama lembaga jaminan sebagai pemenuhan utang, maka keberadaan jaminan sangat penting bagi kreditur terutama lembaga perbankan, baik Perbankan Syariah maupun Perbankan Konvensional. Bank sebagai lembaga *Intermediary* yang mempertemukan antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana. Bank menjadi tempat penampung orang-orang yang memiliki kelebihan dana, dalam bentuk tabungan maupun investasi lainnya. Di sisi lain, orang-orang yang kekurangan modal, datang ke bank untuk meminjam dana bagi kelancaran usahanya. Oleh karena itu, ketika bank mengucurkan pinjaman, pada hakikatnya adalah menggunakan dana masyarakat yang menyimpan di bank atas dasar kepercayaan. Karena dana yang digunakan adalah dana masyarakat, bank tidak boleh gegabah dalam

⁵ Sandra Kusmawati, Abdullah Kelib, “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 1, 2019. Hlm. 387.

⁶ Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* hlm 4.

memberikan kredit, tetapi harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu implementasi dari prinsip kehati-hatian adalah keharusan adanya jaminan dalam memberikan kredit atau pembiayaan.⁷

Arti pentingnya lembaga jaminan fidusia ini sebagai lembaga jaminan adalah demi keamanan dan kepastian hukum bagi si pemberi kredit. Pada mulanya lembaga jaminan yang ada dan dikenal dalam perundang-undangan, baik yang ada dalam KUH Perdata maupun dalam peraturan khusus lainnya, dianggap telah mencukupi. Namun masyarakat terus berkembang dan perkembangannya jauh lebih cepat dari perkembangan undang-undang, dan disamping itu pula undang-undang tidak dapat mengatur semua segi kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia atau masyarakat. Oleh karena itu, fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan jaminan sebagai “jaminan tambahan bank berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas”.⁹

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia,

⁷ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi* (Depok: Kencana: 2017), hlm. 41.

⁸ Halimatus Sa'diyah, dkk, “Kedudukan Fidusia”, hlm. 68.

⁹ Pasal 1 ayat (26) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

walaupun mereka telah diberikan somasi.¹⁰ Berikut cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu:

1. Pelaksana titel eksekutorial oleh penerima fidusia, yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*excutorial verkoop*) tanpa perantaraan hakim;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan dimana hak untuk melakukan eksekusi baru terbuka setelah debitur cidera janji (*wanprestasi*). Sebaliknya selama debitur melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam akad, maka status benda jaminan tidak boleh diganggu gugat. Munculnya hak eksekusi apabila debitur benar-benar lalai melaksanakan prestasinya. Apabila batas pemenuhan prestasi telah ditetapkan tanggal dan bulan seta tahunnya, maka dengan terlewatinya batas tersebut, debitur telah melakukan cidera janji. Dalam praktik, hampir setiap akad telah ditentukan batas waktu pelaksanaan prestasi secara jelas, sehingga peringatan itu dilakukan untuk demi perikatan itu sendiri. Namun ketika sudah diberi peringatan dan pihak debitur tidak memenuhi

¹⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 90.

prestasinya, maka kreditur akan menarik jaminan tersebut dengan adanya sertifikat jaminan fidusia karena sertifikat tersebut mempunyai kekuatan hukum seperti putusan pengadilan.¹¹

Namun dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019. MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

¹¹ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan*, hlm. 156.

mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.¹²

Latar belakang *judicial review* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berawal Pemohon telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna atas penyediaan dana pembelian satu unit mobil Toyota Alphard V Model 2.4 A/T 2004 di PT Astra Sedaya Finance (PT ASF). Sesuai perjanjian yang telah disepakati, Aprilliani dan Suri berkewajiban membayar utang kepada PT ASF senilai Rp 222.696.000 dengan cicilan selama 35 bulan terhitung sejak 18 November 2016. Selama 18 November 2016 hingga 18 Juli 2017, Pemohon telah membayarkan angsuran tepat waktu. Namun, pada 10 November 2017, PT ASF mengirim perwakilan untuk mengambil kendaraan mereka dengan dalil/alasan wanprestasi. Atas perlakuan tersebut, Pemohon mengajukan surat pengaduan atas tindakan yang dilakukan perwakilan PT ASF. Namun tidak ditanggapi hingga mendapat beberapa perlakuan tidak menyenangkan. Menerima perlakuan tersebut, keduanya berupaya mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 April 2018. Dasar gugatannya, perbuatan melawan hukum dengan nomor registrasi perkara 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel. Pengadilan mengabulkan gugatan Aprilliani dan Suri dengan menyatakan PT ASF telah melakukan perbuatan

¹² Aida Mardatillah, “MK: Eksekusi Jaminan Fidusia untuk Menghindari Kesewenangan Kreditur”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e21b94339aea/mk--eksekusi-jaminan-fidusia-untuk-menghindari-kesewenangan-kreditur/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul 07.21 WIB.

melawan hukum. Namun, PT ASF tetap melakukan penarikan paksa kendaraan Pemohon disaksikan pihak kepolisian. Padahal, sesuai hasil putusan pengadilan itu, pihak PT ASF tidak bisa mengambil mobil itu. Kedua Pemohon menganggap PT ASF telah berlindung di balik Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diujikan dalam permohonan ini. Lantaran merasa dirugikan hak konstitusionalnya, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.¹³

Pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya, jika debitur (konsumen) cidera/ingkar janji (wanprestasi), penerima fidusia (perusahaan *leasing*) punya hak menjual objek jaminan dengan kekuasaannya sendiri (lelang). Namun, MK memutuskan sertifikat jaminan fidusia tidak serta merta (otomatis) memiliki kekuatan eksekutorial. Selain itu, cidera janji dalam eksekusi perjanjian fidusia harus didasarkan pada kesepakatan kedua pihak antara debitur dan kreditur atau atas dasar upaya hukum (gugatan ke pengadilan) yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Maka dengan adanya putusan MK tersebut adanya tumpang tindih bagi eksekusi yang dilakukan oleh Perbankan, baik bank syariah maupun bank konvensional. Karena kreditur tidak bisa secara langsung mengambil jaminan

¹³ Aida Mardatillah, "MK Tafsirkan Cidera Janji dalam Eksekusi Jaminan Fidusia", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e13345852149/mk-tafsirkan-cidera-janji-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul 07.45 WIB.

dari pihak debitur ketika debitur merasa tidak malakukan cidera janji. Maka dari itu, ketika adanya cidera janji maka harus ada putusan pengadilan. Namun ketika debitur tidak keberatan jika kreditur melakukan eksekusi, maka kreditur bisa secara langsung melakukan eksekusi tersebut.

BPRS Khasanah Ummat Purwokerto memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian melalui pembiayaan atau penyaluran kredit kepada masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan berprinsip syariah. Keberadaan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dapat menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI), deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan pada bank lainnya. Dengan segala produk dan layanan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam kegiatan usahanya juga berpedoman pada ketentuan perbankan secara umum atau ketentuan lainnya seperti pengaturan tentang Jaminan Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Salah satu pembiayaan yang cukup berkembang pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto adalah pembiayaan *murābahah* dalam pengikatan jaminannya sering menggunakan fidusia, karena pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan relatif cepat, Dan ketika adanya cidera janji yang dilakukan oleh debitur maka akan dilakukannya eksekusi jaminan fidusia.

Maka dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN**

FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019”.

B. Definisi Oprasional

1. Jaminan Fidusia

Dalam pasal 1 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor Tahun 42 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.¹⁴

2. Pembiayaan *Murābahah*

Dalam konteks muamalah kontemporer pembiayaan *murābahah* didefinisikan dengan jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus memberi

¹⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

tahu harga pokok produk yang dijual dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *murābahah* merupakan transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh kedua pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.¹⁵

Murābahah sebagai salah satu bentuk pembiayaan, oleh UU Perbankan syariah didefinisikan dengan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹⁶

3. Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi

Salah satu tugas dan kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, *judicial review* sebagai upaya pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh badan peradilan, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ditetapkan dalam Pasal 24C UUD 1945 sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

¹⁵ Imron Rosyadi, *jaminan Kebendaan*, hlm. 49.

¹⁶ Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2008 Tentang Perbankan Syariah.

2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Purwokerto pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan khalayak umum untuk dijadikan landasan penelitian-penelitian selanjutnya yang juga akan membahas tentang jaminan fidusia di lembaga keuangan syariah.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini lebih ditujukan kepada masyarakat umum akan pentingnya mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum terkait dengan corak pemikiran hukum, sebagai suatu karya ilmiah yang hasilnya dapat menjadi salah satu referensi bagi mereka yang hendak melakukan

penelitian mengenai putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

E. Kajian Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu dari beberapa peneliti yang sebelumnya mengangkat judul, objek, dan subjek yang bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Skripsi tahun 2014 karya Solihan Makruf mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "*Eksekusi Jaminan Fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang di Tinjau dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008*". Dalam penelitiannya Solihan menerangkan bagaimana eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh bank syariah mandiri dan ditinjau dari fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008.¹⁷ Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas permasalahan yang sama yaitu eksekusi jaminan fidusia. Perbedaannya Arya Solihan Makruf menekankan bagaimana eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh bank syariah mandiri dan ditinjau dari fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008. Sedangkan penulis membahas bagaimana kekuatan eksekusi jaminan fidusia Syariah pasca adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Skripsi tahun 2006 karya Fitria Rahmawati mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang berjudul "*Keberadaan Jaminan*

¹⁷ Solihan Makruf, "Eksekusi Jaminan Fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang di Tinjau dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008", *Skripsi* (Malang: Fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim 2014).

Fidusia Sebagai upaya Penyelesaian Pembiayaan murābahah Bermasalah di Bank Syariah". Dalam penelitiannya Fitria menjelaskan bagaimana dampak adanya jaminan fidusia dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.¹⁸ Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas permasalahan yang sama yaitu jaminan fidusia. Perbedaannya karya Fitria Rahmawati membahas bagaimana dampak adanya jaminan fidusia dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan penulis membahas kekuatan eksekusi jaminan fidusia pasca adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

3. Skripsi tahun 2015 karya Uli Fadlilatin Muna'amah mahasiswi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*". Dalam penelitiannya, Fitri menekankan pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni yang melarang adanya pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemberi jaminan fidusia (debitur) atas benda bukan persediaan perdagangan (*inventory*) yang lazim dipindahkan, namun dengan syarat pengalihannya mendapatkan persetujuan atau izin tertulis hanya kreditur (penerima jaminan kreditur). Fitri menggunakan akad *hawalah* untuk menganalisis konsep pengalihan objek jaminan fidusia sebagai pengalihan

¹⁸ Fitria Rahmawati, "Keberadaan Jaminan Fidusia Sebagai upaya Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Bank Syariah", *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006).

utang.¹⁹ Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas permasalahan yang sama yaitu tentang jaminan fidusia. Perbedaan dalam karya Uli menekankan terhadap pengalihan objek jaminan fidusia. Sedangkan penulis membahas eksekusi jaminan fidusia.

4. Skripsi karya Agung Kardoyono mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Salatiga yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di PT. Federal Internasional Finance Kota Salatiga*”. Dalam penelitiannya ini, penulis menjelaskan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia di PT. Federal Internasional Finance kantor cabang Kota Salatiga, guna mengetahui tinjauan yuridis eksekusi objek jaminan fidusia menurut UU Jaminan Fidusia dan guna mengetahui tinjauan yuridis eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Federal Internasional Finance menurut Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.²⁰ Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas permasalahan yang sama yaitu eksekusi jaminan fidusia. Perbedaannya Karya Agung ini menekankan eksekusi jaminan fidusia terhadap UU Nomor 42 tahun 1999 dan Fatwa DSN Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002. Sedangkan

¹⁹ Uli Fadlilatin Muna'amah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015).

²⁰ Agung Kardoyono, “Tinjauan Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di PT. Federal Internasional Finance Kota Salatiga”, *Skripsi* (Salatiga: Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2017).

penulis lebih menekankan bagaimana eksekusi dalam pembiayaan *murābahah* setelah adanya putusan MK.

5. Skripsi Tahun 2020 karya Ahmad Kristanto mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Purwokerto yang berjudul “*Penetapan Jaminan Fidusia pada Akad Murābahah Perfektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BPRS BAS Purwokerto)*”. Dalam penelitiannya penulis menjelaskan bagaimana penerapan jaminan fidusia yang ada di BPRS BAS Purwokerto lalu ditinjau dalam hukum ekonomi syariah.²¹ Persamaan dengan penelitian penulis adalah Membahas persamaan yang sama yaitu jaminan fidusia dalam akad *murābahah*. Perbedaannya dalam penelitiannya penulis menjelaskan bagaimana penerapan jaminan fidusia yang ada di BPRS BAS lalu ditinjau dalam hukum ekonomi syariah. Sedangkan penulis menjelaskan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

6. Jurnal Halimatus Sa’diyah, dkk yang berjudul “*Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan Murābahah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep*”, dalam karyanya menjelaskan bagaimana kedudukan jaminan fidusia dalam suatu akad yang dilaksanakan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.²² Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas permasalahan yang sama yaitu jaminan fidusia.

²¹ Ahmad Kristanto, “Penetapan Jaminan Fidusia pada Akad *murabahah* Perfektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BPRS BAS Purwokerto)”, Skripsi, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto).

²² Halimatus Sa’diyah, dkk, “Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah: Studi Kasus Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep”, *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 29, No. 2, 2018.

Perbedaannya karya Halimatus Sa'diyah, dkk ini yaitu bagaimana kekuatan fidusia dalam akad *murābahah* yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Sedangkan penulis lebih menekankan bagaimana kekuatan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan ilmu pengetahuan. Sementara arti penelitian adalah suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.²³ Menurut Sugiyono, metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁵

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya. Dengan kata lain, penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.²⁶

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI Press, 2014), hlm. 3.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 2.

²⁵ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 175.

²⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), hlm.hlm. 6.

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada pembiayaan *murābahah* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Jl. Sunan Bonang No. 27 Tambaksari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang dianggap mengetahui tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada pembiayaan *murābahah*. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah Direksi yang bernama Dedy Purwinto, Analisis Pembiayaan yang bernama Aji Junianto, dan admin pembiayaan yang bernama Eka Nur Baiti. Adapun relevansi dari ketiga subjek penelitian tersebut merupakan pihak yang saling terkait dan sangat diperlukan informasinya mengenai objek yang diteliti.

Sedangkan Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi sasaran penelitian adalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.²⁷ Metode yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut berupa wawancara, wawancara yang diajukan oleh peneliti kepada 3 (tiga) informan diantaranya Direksi, Analisis Pembiayaan, Admin Pembiayaan. Sumber informasi primer ini memberikan data-data yang secara langsung untuk kemudian disiarkan langsung, datanya bersifat orisinal.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁸ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lainnya yang berhubungan dengan jaminan fidusia, dan pembiayaan *murābahah*.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis maksudnya adalah suatu metode penelitian hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian ini yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan. Dengan pendekatan ini, penulis

²⁷ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar*, hlm. 67.

²⁸ Sugiyono, *Metode*, hm. 225.

mengkaji bagaimana bekerjanya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis melakukan beberapa macam hal atau teknik supaya data yang didapat sesuai peristiwa apa yang sebenarnya terjadi, diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan perhatian yang terfokus pada kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.²⁹ Metode observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi terstruktur, yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati dan peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati.³⁰

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semistruktur. Metode wawancara semistruktur ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan

²⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 38.

³⁰ Sugiyono, *Metode*, hm. 146.

secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara semistruktur, peneliti mengirimkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada informan, dan informan mengisi pertanyaan tersebut. Lalu peneliti melakukan wawancara guna memperjelas jawaban yang sudah di isi oleh informan.

Dalam pengambilan informasi, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Maka sampel diambil 10% dari populasi 22 pegawai BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, yaitu 3 pegawai BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.³¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan berupa foto observasi, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan BPRS Khasanah Ummat.³² Dalam hal ini peneliti mendapatkan SOP pembiayaan *murābahah*, browsur produk yang ditawarkan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, sertifikat jaminan fidusia, serta struktur organisasi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

³¹ Sugiyono, *Metode*, hm. 218.

³² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 66.

7. Metode Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³³

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Penulis terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Penulis dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, penulis menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.³⁴

Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh

³³ Sugiyono, *Metode*, hm. 244.

³⁴ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar*, hlm. 121.

karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.³⁵

Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara berbagai narasumber yang menjadi subjek penelitian di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber pada saat wawancara. Kemudian dari catatan hasil wawancara, peneliti memilah data yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara dari ringkasan singkat tersebut peneliti sajikan dalam penyajian data.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk

³⁵ Sugiyono, *Metode*, hm. 247.

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya, disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, dapat juga berupa grafik, matrik, *network* (jaringan kerja) dan *chart*.³⁶

Data-data yang telah direduksi, penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam penyajian data, penulis jelaskan dan gambarkan tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

c. *Conclusion Drawing/ Verivication*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang bersifat kredibel.

³⁶ Sugiyono, *Metode*, hm. 249.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan klausal atau interaktif, hipotesis atau teori.³⁷

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penyusun menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Hal ini dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang jaminan fidusia, yang didalamnya terdiri dari pengertian jaminan fidusia, sejarah jaminan fidusia,

³⁷ Sugiyono, *Metode*, hm. 253.

dasar hukum jaminan fidusia, asas-asas jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, hapusnya jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia. Selain itu, membahas tentang tinjauan umum *murābahah* yang mengulas tentang pengertian *murābahah*, dasar hukum *murābahah*, rukun dan syarat *murābahah*, ketentuan pembiayaan *murābahah*. Bab dua juga membahas tinjauan umum tentang Mahkamah Konstitusi yang mengulas tentang sejarah Mahkamah Konstitusi, gambaran umum Mahkamah Konstitusi, sifat putusan Mahkamah Konstitusi dan macam-macam putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab ketiga memuat ulasan tentang sekilas profil BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memuat para pihak, duduk perkara, *legal standing*, pokok permohonan, petitum, pertimbangan hakim dan amar putusan.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi yaitu pelaksanaan jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 yang terdiri dari pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam akad di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019. Dan bab ini juga mengulas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam akad di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019.

Bab kelima memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran *murābahah* yang dimaksudkan sebagai rekomendasi kajian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN UMUM JAMINAN FIDUSIA, PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Menurut Hartono Hadisoeparto sebagaimana yang dikutip oleh H. Zeni Asyahdie dan Rahma Kusmawati berpendapat jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Jaminan disini berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan pinjaman atau utang debitur seandainya debitur wanprestasi sebelum sampai jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir.³⁸

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan, di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.³⁹

Menurut Hamzah dan Senjun Manulung sebagaimana dikutip oleh H. Salim HS. menjelaskan bahwa fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok

³⁸ H. Zaeni Asyahdie, Rahma Kusmawati, *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah* (Depok: PT Rajagrafindo, 2018), hlm. 2

³⁹ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan*, hlm. 55.

(perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya secara *juridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter* melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur-*eigenaar*.⁴⁰

Sebagai suatu istilah, fidusia mengandung dua pengertian, yakni sebagai kata benda dan kata sifat. Sebagai kata benda, fidusia mengandung arti seseorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga, dengan itikad baik, penuh ketelitian, bersikap hati-hati, dan terus terang. Sebagai kata sifat, fidusia menunjuk pada pengertian tentang hal yang berhubungan dengan kepercayaan (*trust*).⁴¹ Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”), definisi jaminan fidusia merupakan jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia⁴², sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan

⁴⁰ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan*, hlm. 56.

⁴¹ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan*, hlm. 153.

⁴² Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Lihat Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

kepada penerima fidusia⁴³ terhadap kreditur lainnya. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian ikatan, dan harus dibuat dengan akta notaris.⁴⁴

Sebagai lembaga jaminan, fidusia sudah lama dikenal dalam tradisi hukum Romawi. Dalam tradisi hukum Romawi dikenal dua bentuk fidusia, yaitu *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*. Kedua bentuk fidusia tersebut lahir dari perjanjian yang dinamakan *pactum fiduciae*. Yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak (*in iure cessio*). Isi janji yang dibuat antara kreditur dan debitur, dalam *fiducia cum creditore* adalah debitur akan mengalihkan atas satu benda kepada kreditur sebagai jaminan untuk utang, dengan catatan kreditur akan mengalihkan kembali kepada debitur bilamana utang sudah dibayar lunas. Adapun dalam *fiducia cum amico*, adalah penyerahan kewenangan pemilik benda kepada pihak lain untuk diurus.⁴⁵

Dari dua jenis fidusia tersebut jika kita tarik pada pengertian *fiducia cum creditore* mewakili pengertian yang berkembang dan berlaku saat ini. Berdasarkan substansi janji dalam *fiducia cum creditore*, maka terumuskan hubungan hukum antara kreditur dan debitur tersebut, yaitu 1) debitur mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur; 2) benda yang diserahkan adalah sebagai jaminan utang; 3) secara fisik benda yang dijadikan

⁴³ Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. Lihat Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁴⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar grafika, 2012), hlm. 54.

⁴⁵ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 42.

jaminan dikuasai debitur; dan 4) kreditur berkewajiban mengembalikan hak milik atas benda yang dijadikan jaminan setelah debitur melaksanakan kewajibannya.

Adapun unsur-unsur jaminan fidusia yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak jaminan;
- b. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. ini berkaitan dengan pembebanan rumah susun;
- c. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam pengawasan pemberi fidusia;
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Jaminan fidusia bersifat *assesoir* dimana artinya perjanjian jaminan akan selalu mengikuti perjanjian pokoknya, saat perjanjian pokoknya hapus/batal, maka otomatis perjanjian jaminannya akan menjadi hapus/batal juga.⁴⁶

Jaminan fidusia bersifat absolut, hak kebendaan itu sifatnya absolut karena dapat dipertahankan kepada siapa saja yang memegang hak kebendaan tersebut dan dapat menuntut jika ada yang mengganggu haknya dalam menikmati hak tersebut. Namun tidak semua yang mempunyai sifat absolut adalah hak kebendaan. Setiap hak kebendaan mempunyai sifat "*droit de*

⁴⁶ Ni Putri Theresa Nusantara, "Eksekusi dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 02, 2014. Hlm. 6.

suite” artinya hak yang selalu mengikuti benda dimanapun dan ditangan siapapun benda itu berada.⁴⁷

2. Sejarah Jaminan Fidusia

Fidusia sebagai lembaga jaminan sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi, yang pada mulanya tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan. Berdasarkan peraturan sejarah, lembaga jaminan fidusia selanjutnya diatur dalam yurisprudensi dan kini telah mendapat pengakuan dalam undang-undang. Fidusia timbul karena memang ada kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan dan kemudian lenyap karena dianggap tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Masyarakat Romawi pada waktu itu menganggap bahwa gadai dan hipotek dianggap lebih sesuai karena adanya aturan tertulis sehingga lebih memberikan kepastian hukum. Gadai dan hipotik juga memberikan hak-hak yang seimbang antara kreditur dan debitur. Demikian pula hak-hak dari pihak ketiga akan lebih terjamin kepastiannya karena ada aturannya pula. Perkembangan selanjutnya adalah ketika hukum Belanda meresepsi hukum Romawi dimana hukum fidusia sudah lenyap fidusia tidak ikut diresepsi. Itulah sebabnya mengapa dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda tidak ditemukan pengaturan tentang fidusia. Seterusnya sesuai dengan asas konkordansi, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang memberlakukan BW juga tidak ditemukan pengaturan tentang fidusia.⁴⁸

⁴⁷ Ni Putri Theresa Nusantara, “Eksekusi dan Pendaftaran”, hlm. 7.

⁴⁸ Marulak Pardede, *Laporan Akhir*, hlm. 22.

Di Indonesia sama halnya seperti yang terjadi dengan negeri Belanda, maka di Indonesia lembaga fidusia berkembang melalui yurisprudensi, sebelum kemudian diterbitkan undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada zaman Hindia Belanda terdapat institusi hukum yang disebut dengan *Voorraad Pand* yang dimaksudkan untuk menampung kebutuhan fidusia. Akan tetapi, dalam praktik di samping tidak pernah populer, institusi ini juga tidak dapat menampung keinginan para pihak, khususnya pihak kreditur, mengingat kepemilikan dari pihak debitur atas benda objek jaminan tersebut masih sangat kuat. Dan pada akhirnya, lembaga fidusia tidak ada lagi di Belanda sejak berlakunya *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* pada tahun 1992.⁴⁹

3. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Dasar hukum yang menjadi landasan terselenggaranya pemberian jaminan fidusia antara lain sebagai berikut:⁵⁰

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM;

⁴⁹ Andhika Desy Fluita dan I Gusti Ayu KRH, "Tinjauan Sejarah Lembaga Fidusia di Indonesia", *Jurnal Repertorium*, Volume. IV, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 10.

⁵⁰ M. Yasir, "Aspek Hukum Jaminan (*legal Aspect of Fiduciary Guaranty*)", *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm.78-79.

- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notaris, Fidusia dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Asas-asas Jaminan Fidusia

Asas-asas jaminan fidusia yaitu sebagai berikut:⁵¹

- a. Asas preferensi atau yang biasa disebut dengan *droit de preference*, yaitu asas yang memberikan hak istimewa atau diutamakan kepada kreditur dibandingkan kreditur lainnya dalam hal pelunasan utang debitur. Asas ini terdapat dalam Pasal 1 angka (2) UU Jaminan Fidusia;
- b. Asas *droit de suite* atau *zaaksgevolg*, yaitu asas yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti bendanya kemanapun benda tersebut berada. Dari asas ini dapat diketahui bahwa jaminan fidusia adalah hak kebendaan (*zakelijkrecht*) dan bukan hak perorangan (*persoonlijkrecht*)

⁵¹ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan*, hlm. 159-170.

karena asas *droit de suite* ini tidak meliputi hak perorangan. Asas ini dapat terlihat dalam Pasal 20 UU Jaminan Fidusia;

- c. Asas *accessoir*, yaitu bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan atau ikutan, yang mana perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang (perjanjian kredit). Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 4 UU Jaminan Fidusia;
- d. Asas *kontinjen*, yaitu asas bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap utang yang baru akan ada atau akan timbul dikemudian hari. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 7 UU Jaminan Fidusia;
- e. Asas bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap benda yang baru akan ada dikemudian hari. Inilah salah satu perbedaan jaminan fidusia dan hipotek, karena hipotek hanya dapat diletakkan terhadap benda yang sudah ada (Pasal 1175 KUH Perdata). Realisasi asas ini dapat terlihat dalam Pasal 9 UU Jaminan Fidusia;
- f. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan atau rumah diatas tanah milik orang lain. Jadi, jaminan fidusia ini dapat juga meliputi benda tidak bergerak khususnya bangunan diatas tanah milik yang tidak dibebani dengan hak tanggungan. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 2 dan penjelasan Pasal 3 huruf (a) UU Jaminan Fidusia;
- g. Asas *spesialitas*, yaitu asas yang menentukan bahwa subjek dan objek yang menjadi jaminan harus tertera secara lengkap dan detail. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 6 UU Jaminan Fidusia;

- h. Asas *publisitas*, yaitu bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia guna memberikan kepastian hukum terhadap jaminan fidusia tersebut. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 11 jo. Pasal 12 UU Jaminan Fidusia;
- i. Asas bahwa pemberi jaminan adalah orang yang mempunyai kewenangan hukum terhadap objek jaminan. Sebenarnya mengenai pemberian jaminan oleh orang yang mempunyai kewenangan hukum atas objek jaminan tersebut belum diatur secara tegas dalam UU Jaminan Fidusia. Berbeda dengan UU Hak Tanggungan yang sudah mengatur secara tegas, dapat terlihat dalam Pasal 8 UU Hak Tanggungan;
- j. Asas pelarangan bagi kreditur untuk memiliki benda yang dijadikan jaminan fidusia oleh debitur sekalipun hal ini diperjanjikan. Karena dalam jaminan fidusia hak yang diperoleh oleh kreditur adalah hak untuk menerima pembayaran, bukan memiliki. Asas ini dapat terlihat dalam Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 33 UU Jaminan Fidusia;
- k. Asas adanya pemberian hak prioritas bagi kreditur yang terlebih dahulu mendaftarkan jaminan fidusianya daripada kreditur lainnya. Asas ini terlihat dalam Pasal 28 UU Jaminan Fidusia;
- l. Asas itikad baik dari pemberi fidusia. Itikad baik ini dilakukan dari mulai disepakatinya suatu perjanjian sampai dengan pelaksanaan perjanjian tersebut;

m. Asas kemudahan dalam mengeksekusi objek jaminan jika debitur wanprestasi. Hal ini dapat terlihat dari adanya irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam sertipikat jaminan fidusia.

5. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Objek yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁵² Adapun benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.⁵³

Pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Dengan kata lain objek jaminan fidusia terbatas pada benda bergerak.⁵⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU Jaminan Fidusia definisi benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang

⁵² Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁵³ Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁵⁴ H.Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan*, hlm. 169.

tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Sehingga dari rumusan undang-undang tersebut dapat dirumuskan bahwa objek jaminan fidusia meliputi:⁵⁵

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- b. Dapat atas benda berwujud;
- c. Dapat atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;
- d. Dapat atas benda terdaftar;
- e. Dapat atas benda yang tidak terdaftar;
- f. Benda bergerak;
- g. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan;
- h. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hipotek.

Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak hanya benda yang sudah ada pada saat jaminan fidusia tersebut dilakukan, akan tetapi meliputi pula benda yang diperoleh kemudian.⁵⁶ Ditegaskan dalam UU Jaminan Fidusia, yaitu:

- a. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

⁵⁵ H. Zaeni Asyhadi, Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan*, hlm. 170.

⁵⁶ H. Zaeni Asyhadi, Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan*, hlm. 171.

- b. Pembebasan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.⁵⁷

Sedangkan subjek dari jaminan fidusia adalah mereka yang mengikat diri dalam perjanjian fidusia, yang terdiri atas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (5) UU Jaminan Fidusia yang menjadi pemberi fidusia, bisa orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Bahwa pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi objek jaminan fidusia pada saat pemberian fidusia tersebut dilakukan.⁵⁸

6. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 18 UU Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (“PP 86/2000”).⁵⁹

Dalam Pasal 11 UU Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk pertama kalinya kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Tapi Kantor

⁵⁷ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁵⁸ Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan*, hlm. 171.

⁵⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum* hlm. 82.

Pendaftaran Fidusia telah dibentuk pada setiap provinsi di Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.⁶⁰

Prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 18 UU Jaminan Fidusia dan PP 86//2000 yaitu sebagai berikut:⁶¹

- a. Permohonan pendaftaran fidusia, permohonan dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan itu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran itu dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia, pernyataan itu memuat:
- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
 - 2) Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
 - 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - 4) Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - 5) Nilai pinjaman;
 - 6) Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.

Permohonan itu dilengkapi dengan:

- 1) Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia;

⁶⁰ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan*, hlm 82.

⁶¹ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan*, hlm. 83.

- 2) Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia;
 - 3) Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia;⁶²
- b. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
 - c. Membayar biaya pendaftaran fidusia. Dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (“PP 21/2015”), pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan.⁶³ Apabila nilai penjaminannya kurang dari Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) maka besarnya biaya pendaftaran paling banyak Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah).⁶⁴
 - d. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan Salinan dari buku daftar fidusia.
 - e. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

Apabila terjadi kekeliruan penulisan dalam jaminan fidusia yang telah diterima oleh pemohon, dalam jangka waktu 60 hari setelah menerima

⁶² Pasal 2 ayat 94 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

⁶³ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan*, hlm. 84.

⁶⁴ Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan*, hlm. 180.

sertifikat tersebut, pemohon memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat perbaikan memuat tanggal yang sama dengan sertifikat yang diperbaiki dan penerbitan sertifikat tidak dikenakan biaya sesuai dengan Pasal 5 PP 86/2000.⁶⁵

7. Hapusnya Jaminan Fidusia

Yang dimaksud hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, yaitu.⁶⁶

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Yang dimaksud hapusnya utang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapusnya klaim asuransi. (Pasal 25 UU Jaminan Fidusia).

Sementara hapusnya perikatan menurut Pasal 1381 KUH Perdata bisa terjadi karena.⁶⁷

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Pembaharuan utang (novasi);
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Pembebasan utangnya;

⁶⁵ Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan*, hlm. 181.

⁶⁶ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan*, hlm. 88.

⁶⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak jaminan Kebendaan* (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 1991). Hlm. 178.

- f. Musnahnya barang yang terutang;
- g. Kebatalan atau pembatalan;
- h. Berlakunya syarat batal;
- i. Lewatnya waktu.

8. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai Pasal 34 UU Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia. Yang dimaksud prestasi dalam Pasal 1234 KUH Perdata adalah tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Ada 4 (empat) cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu:⁶⁸

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial (atas hak eksekusi) oleh penerima fidusia. Maksudnya adalah pembuatan tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita tanpa perantara hakim;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan;
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh

⁶⁸ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan*, hlm. 90.

harga tertinggi yang menguntungkan para pihak penjualan ini dilakukan lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima jaminan fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan setidaknya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 UU Jaminan Fidusia).

B. Tinjauan Umum *Murābahah*

1. Pengetian *Murābahah*

Murābahah adalah salah satu jenis jual beli, yang mana penjual menyebutkan berapa besar harga pokok barang yang dia beli, dan kemudian menambahkan sejumlah labanya.⁶⁹

Jual beli *murābahah* secara etimologi adalah saling mengambil laba.

Maksudnya:

بَيْعُ السَّلْعَةِ بِمَا اسْتَرَاهَا بِهِ مَعَ زِدْيَاةٍ رِنِحٍ مَعْلُومٍ

“Menjual harga barang dengan sesuai harga ditambah dengan laba tertentu”.⁷⁰

Adapun dalam konteks muamalah kontemporer *murābahah* didefinisikan dengan jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus memberi tahu harga pokok produk yang dijual dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *murābahah* merupakan transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati

⁶⁹ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan*, hlm. 409.

⁷⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017). Hlm.

oleh kedua pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.⁷¹ *Murābahah* sebagai salah satu bentuk pembiayaan, oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (“UU Perbankan Syariah”) didefinisikan dengan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁷²

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberikan beberapa ketentuan dalam akad *murābahah* yaitu; (1) penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifiknya; (2) pembeli harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian harus bebas riba; (3) penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.⁷³ Cara pembayaran dalam *murābahah*, dapat secara tunai atau tangguh/tunda tergantung pada para pihak yang terkait.⁷⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁷⁵ Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam

⁷¹ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan*, hlm. 49.

⁷² Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁷³ Pasal 116 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁷⁴ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan*, hlm. 409.

⁷⁵ Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pada ketentuan pasal 1 angka (4) dikemukakan bahwa, “akad adalah kesepakatan tertulis antara bank dengan nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah”.

2. Dasar Hukum *Murābahah*

Dasar hukum *murābahah* telah dijelaskan secara lengkap dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah:⁷⁶

a. Q.S al-Baqarah (2): 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”⁷⁷

b. Q.S al-Baqarah (2): 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”⁷⁸

c. Q.S an-Nisa (4); 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“...Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...”⁷⁹

⁷⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 69-70.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, t.t.), hlm. 47.

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 31.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 83.

d. Hadis Nabi Riwayat al-Bukhari Ibnu Majah, dan dinilai Shahih oleh Ibnu

Hibban:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجة وصححه ابن حبان)

“Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka (HR. al-Bukhari Ibnu Majah, dan dinilai Shahih oleh Ibnu Hibban).”⁸⁰

3. Rukun dan Syarat *Murābahah*

Rukun *murābahah* adalah:⁸¹

- a. Penjual, pihak yang memiliki barang
- b. Pembeli, pihak yang akan memiliki barang
- c. Objek yang akan dijual
- d. Nilai tukar atau harga
- e. Ijab qabul

Adapun beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *murābahah* adalah sebagai berikut:⁸²

- a. Harga awal diketahui. Penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga awal dari barang yang dijual. Berlaku untuk semua bentuk jual beli amanah.
- b. Laba diketahui. Laba harus diketahui karena merupakan bagian dari harga.

⁸⁰ Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, hlm. 2.

⁸¹ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan*, hlm.417.

⁸² Lely Shofa Imama, “Konsep dan Implementasi *Murabahah* pada produk Pembiayaan Bank Syariah”, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 226.

- c. Modal yang terukur secara pasti. Tidak dibenarkan untuk menghitung laba berdasarkan perkiraan harga awal.
- d. Tidak menggunakan harta yang dapat bertambah nilainya sebagai alat tukar, seperti menjual emas dengan emas secara *murābahah*.
- e. Akad jual beli pertama harus sah.

4. Ketentuan Pembiayaan *murābahah*

Ketentuan pembiayaan *murābahah* terdapat dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/2000 tentang *Murābahah*. Adapun ketentuan tersebut adalah:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Selain mengatur ketentuan umum *murābahah*, dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/2000 tentang *Murābahah* juga mengatur ketentuan *murābahah* kepada nasabah, yaitu:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini, bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

g. Jika uang muka memakai kontrak *'urbūn* sebagai alternatif dari uang muka, maka:

- 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Jaminan dalam *murābahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya, dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.⁸³

C. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Kemunculan Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas perkembangan negara demokrasi di abad 20. Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung mengemban tugas khusus, merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern-nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.⁸⁴ Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi

⁸³ Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah.

⁸⁴ Nur Latifah Hanum, "Keberadaan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Kelembagaan Negara di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2017, hlm. 344.

hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD RI 1945”), menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis dan penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam prinsip negara kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu UUD RI 1945. Substansi hukum nasional dapat bersifat pluralistik, tetapi keragaman itu memiliki sumber validitas yang sama, yaitu UUD RI 1945.⁸⁵

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 merupakan payung hukum pertama bagi Mahkamah Konstitusi dan sekaligus pada tanggal tersebut

⁸⁵ Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekertaris Jemderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 07.

ditetapkan sebagai hari lahir Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan undang-undang ini, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan melalui rekrutmen Hakim Konstitusi oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung (MA). Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga, akhirnya DPR, Presiden, dan MA menetapkan masing-masing tiga calon Hakim Konstitusi yang selanjutnya ditetapkan oleh Presiden sebagai Hakim Konstitusi. Sembilan Hakim Konstitusi pertama ditetapkan pada 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Pengucapan sumpah jabatan kesembilan hakim tersebut dilakukan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk juga kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam UUD RI 1945 pasca amandemen.⁸⁶

⁸⁶ Bambang Sutiyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, 2010, hlm. 26.

2. Gambaran Umum Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁸⁷ Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, dan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁸⁸ Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung. MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain yaitu, MA serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi.⁸⁹

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.⁹⁰ Sebagai pelaku kekuasaan

⁸⁷ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁸⁸ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁸⁹ Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara*, hlm. 9-10.

⁹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu, ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.⁹¹

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”). Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.⁹² Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.⁹³

Dari segi jumlahnya yang ganjil, yaitu hanya sembilan orang menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU MK, memang dimaksudkan agar berjumlah tidak genap. Tidak ada alasan yang spesifik yang menentukan sehingga jumlah hakim ditentukan ganjil. Akan tetapi, jika ditelusuri, pembahasan

⁹¹ Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara*, hlm. 10.

⁹² Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁹³ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

yang terjadi ketika pasal ini dirumuskan, seperti halnya dengan pasal-pasal undang-undang lain yang mengatur jumlah keanggotaan sesuatu badan, lembaga atau komisi, memang selalu dibayangkan jumlahnya harus ganjil. Karena itu alasan logis pertama yang bisa diterima umum ialah bahwa penentuan jumlah itu hanya karena kelaziman yang disepakati begitu saja.⁹⁴

Sebagai alasan kedua, yaitu bahwa angka ganjil itu terkait dengan pengambilan keputusan. Karena itu, penentuan angka sembilan itu harus dilihat kaitannya dengan mekanisme pengambilan keputusan, yang apabila memerlukan pemungutan suara, dapat dipastikan menghasilkan keputusan.⁹⁵

Jika mengambil keputusan hanya dihadiri oleh jumlah yang genap, misalnya, delapan orang. Jika pemungutan suara menghasilkan angka 4:4, maka suara ketua lah yang menentukan keputusan akhir.⁹⁶

Kekuasaan menjalankan peradilan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga dijalankan oleh hakim konstitusi. Pasal 24C ayat (3) UUD RI 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.⁹⁷

Dalam mengajukan calon hakim konstitusi, MA, DPR, dan Presiden harus memperhatikan ketentuan Pasal 19 UU MK yang menyatakan bahwa

⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 337.

⁹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara*, hlm. 337.

⁹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara*, hlm. 338.

⁹⁷ Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara*, hlm. 11.

pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa calon hakim konstitusi harus dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik agar masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim konstitusi yang bersangkutan. Tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dilaksanakan secara objektif dan akuntabel, yang dapat diatur oleh masing-masing lembaga.⁹⁸ Hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, dan pegawai negeri.⁹⁹

Masa jabatan hakim konstitusi adalah lima tahun. Berbeda dari jabatan hakim biasa, jabatan hakim konstitusi itu bukanlah karir atau *beroop*. Hakim konstitusi merupakan jabatan kehormatan kenegarawanan. Untuk diangkat menjadi hakim konstitusi, seseorang harus dikenal luas sebagai seorang negarawan yang menguasai dan mendalami konstitusi serta persoalan-persoalan ketatanegaraan. Hanya atas dasar pengakuan yang luas mengenai (i) integritas kepribadiannya sebagai negarawan; (ii) keluasan dan kedalaman pengetahuannya atas konstitusi dan persoalan-persoalan ketatanegaraan; dan (iii) kemampuannya untuk bersikap dan bertindak adil sebagai hakim konstitusi, seseorang dipilih dan diangkat menjadi hakim konstitusi untuk waktu lima tahun. Hanya apabila yang bersangkutan dinilai berhasil menjalankan tugasnya dengan memuaskan selama waktu lima tahun

⁹⁸ Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara*, hlm. 12.

⁹⁹ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

tersebut dan yang bersangkutan masih memenuhi syarat untuk diangkat lagi, barulah yang bersangkutan dipilih atau diangkat lagi untuk lima tahun berikutnya.¹⁰⁰ Artinya, seseorang hanya diijinkan oleh undang-undang untuk menduduki jabatan hakim konstitusi paling lama 10 tahun dengan masa evaluasi lima tahun.¹⁰¹

Sebaliknya selama menduduki jabatan hakim konstitusi selama lima tahun, seseorang dapat terus menerus dievaluasi kinerjanya. Jika yang bersangkutan terbukti tidak dapat memenuhi ketentuan undang-undang atau memenuhi unsur-unsur yang dapat dijadikan alasan untuk pemberhentian di tengah masa jabatan, maka setiap hakim konstitusi harus pula siap untuk diberhentikan kapan saja dari jabatannya.¹⁰²

Jika terjadi pemberhentian, baik secara hormat ataupun tidak hormat, maka timbul kekosongan jabatan hakim konstitusi. Kekosongan harus segera diisi oleh pejabat baru melalui proses penggantian dengan hakim konstitusi yang baru menurut tata cara yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰³

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU MK, hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila:

- a. Meninggal dunia;

¹⁰⁰ Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁰¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara*, hlm. 365.

¹⁰² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara*, hlm. 366.

¹⁰³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara*, hlm. 366

- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi;
- c. Telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun;
- d. Telah berakhir masa jabatannya; atau
- e. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Ditambahkan dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK, hakim konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Melakukan perbuatan tercela;
- c. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama lima kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;¹⁰⁴
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.

Dalam Pasal 24C UUD RI 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

¹⁰⁴ Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap DPR paling lama Sembilan puluh hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi, lihat Pasal 7B ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

Pengujian undang-undang yang menjadi kewenangan MK adalah menguji secara konstitusionalitas suatu undang-undang, menguji sejauh mana undang-undang yang bersangkutan sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945.¹⁰⁵

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD

Yang menjadi objek sengketa antar lembaga negara dalam rangka yurisdiksi MK adalah persengketaan mengenai kewenangan kewenangan antar lembaga negara. Isu pokoknya bukan terletak pada kelembagaan lembaga negaranya, melainkan terletak pada soal kewenangan konstitusional yang dalam pelaksanaannya, apabila timbul sengketa penafsiran antara satu sama lain, maka yang berwenang memutuskan lembaga mana yang sebenarnya memiliki kewenangan yang dipersengketakan tersebut adalah MK.¹⁰⁶

c. Memutus pembubaran partai politik; dan

Mahkamah Konstitusi berdasarkan permintaan pemerintah yang mengusulkan pembubaran partai politik karena alasan ideologi, prinsip, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹⁰⁵ M Laica Marzuki, "Judicial Review di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 1, No.3, 2004, hlm. 2.

¹⁰⁶ Anna Triningsih, Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, 2017, hlm. 792.

Tahun 1945 Indonesia (Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).¹⁰⁷

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Keberadaan MK memang dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara-perkara politik dan ketatanegaraan yang salah satunya mengenai perselisihan hasil pemilu.¹⁰⁸

Ditambahkan dalam Pasal 24C UUD RI 1945, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewajiban yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.¹⁰⁹

3. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan antara putusan yang bersifat *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Misalnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum.¹¹⁰

¹⁰⁷ Muhammad Fauzan, D. N. A. (2020). Construction Of Authority The Constitutional Court To Dissolution Of Mass Organization In Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3s), 1272 - 1276. Retrieved from <http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/article/view/6084>

¹⁰⁸ Abdulrachman Satrio, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan hasil Pemilu Sebagai Bentuk *Judicialization of Politics*", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1 2015. Hlm 131.

¹⁰⁹ Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, lihat Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.

¹¹⁰ Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara*, hlm. 55.

Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Menyatakan satu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945, karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan sendirinya, putusan itu menciptakan atau keadaan hukum yang baru.¹¹¹ Sedangkan putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi. Misalnya, putusan yang menghukum tergugat membayar sejumlah uang ganti rugi.¹¹²

Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan Mahkamah Konstitusi berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian undang-undang, putusan yang mengabulkan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD RI 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru. Demikian pula dalam putusan perselisihan hasil Pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan hukum dari penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil Pemilu apakah benar atau tidak. Apabila permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi membatalkan

¹¹¹ Ahmad Fadil Sumaidi, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik* (Depok: PT Rajafindo Persada, 2019), hlm. 121.

¹¹² Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara*, hlm. 55.

penetapan Komisi Pemilihan Umum itu yang berarti meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Jadi, ketika suatu putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu undang-undang tidak berlaku mengikat, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dengan sendirinya putusan tersebut juga sekaligus menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.¹¹³

Menurut Maruarar Siahaan, putusan Mahkamah Konstitusi yang mungkin memiliki sifat *condemnatoir* adalah dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, yaitu memberi hukuman kepada pihak termohon untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pasal 64 ayat (3) UU MK menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan untuk perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.¹¹⁴

4. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Putusan MK yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Putusan MK wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang

¹¹³ Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, "Komparasi Sifat Mengikat Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara", *Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, Oktober 2007, hlm. 440.

¹¹⁴ Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara*, hlm. 55.

pleno terbuka untuk umum.¹¹⁵ Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. Sebagai perbuatan hukum yang menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim itu merupakan tindakan negara di mana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasarkan UUD 1945 maupun undang-undang. Putusan MK juga termasuk putusan pengadilan (konstitusi) yang mengakhiri sengketa konstitusional yang menjadi kewenangannya.¹¹⁶

Amar putusan MK dalam Pasal 56 UU MK antara lain sebagai berikut:

a. Permohonan tidak dapat diterima

Disebutkan bahwa “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima”.¹¹⁷

Putusan hakim konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima, apabila permohonannya melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum. Dalam hal ini MK berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 50 dan Pasal 51 UU MK. Maka amar putusan menyatakan tidak dapat diterima. MK disini dapat bertindak sebagai *negative*

¹¹⁵ Ahmad Fadil Sumaidi, dkk, *Hukum Acara*, hlm. 119.

¹¹⁶ Ahmad Fadil Sumaidi, dkk, *Hukum Acara*, hlm. 121.

¹¹⁷ Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

legislator, yaitu boleh jadi mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya. Tetapi juga ada kemungkinan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena tidak dapat memenuhi syarat formal yang diharuskan. Putusan MK dapat meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu. Dengan kata lain, putusan itu akan membawa akibat tertentu yang mempengaruhi suatu keadaan hukum atau hak dan kewenangan.¹¹⁸

b. Permohonan dikabulkan

Disebutkan bahwa “dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan”.¹¹⁹

Putusan menyatakan permohonan dikabulkan, yaitu apabila permohonannya beralasan, dalam hal ini MK berpendapat bahwa permohonan beralasan atau dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945. Dalam hal permohonan dikabulkan, MK menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Dan wajib dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.¹²⁰

¹¹⁸ Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Perss, 2009), hlm. 99-101.

¹¹⁹ Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹²⁰ Bambang Sutiyoso, *Tata Cara*, hlm 101-102.

c. Permohonan ditolak

Disebutkan bahwa “dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak”.¹²¹ Putusan hakim konstitusi menyatakan ditolak apabila permohonannya tidak beralasan. Dalam hal ini undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan, maupun materinya sebagian atau keseluruhan, maka amar putusannya dinyatakan permohonan ditolak.¹²²

Dalam praktik terdapat model-model amar lain dalam putusan-putusan-putusan MK yang masing-masing memiliki karakteristik. Model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan model putusan inskonstitusional bersyarat (*condittionally unconstitutional*) pada dasarnya model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma, akan tetapi kedua model putusan tersebut memuat atau mengandung adanya penafsiran (*interpretative decision*) terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang ataupun undang-undang secara keseluruhan yang pada dasarnya dinyatakan bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi

¹²¹ Pasal 56 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹²² Bambang Sutiyoso, *Tata Cara*, hlm. 101.

dan tetap mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹²³

Selain itu ada model putusan yang menunda pemberlakuan putusannya (*limited constitutional*) yang pada dasarnya bertujuan untuk memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu.¹²⁴

Adapun lebih lanjutnya sebagai berikut:

a. Putusan mengabulkan sebagian

Mahkamah Konstitusi memutus perkara sesuai dengan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Selain itu putusan MK yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) bukti.

Dalam praktik, amar putusan MK mengalami perkembangan, seiring dengan perkembangannya permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon. Salah satu perkembangan amar putusan MK adalah “mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian”.

b. Putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)

konstitusional bersyarat mengandung karakteristik sebagaierikut:

¹²³ Ahmad Fadil Sumaidi, dkk, *Hukum Acara*, hlm. 121-122.

¹²⁴ Ahmad Fadil Sumaidi, dkk, *Hukum Acara*, hlm. 122.

- 1) Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan MK;
- 2) Syarat-syarat yang ditentukan oleh MK dalam putusan konstitusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan undang-undang;
- 3) Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh MK dalam putusannya;
- 4) Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi MK dalam menilai konstitusionalitas norma yang sama;
- 5) Dilihat dari perkembangannya pencantuman konstitusional bersyarat , pada mulanya tampaknya MK mengalami kesulitan dalam merumuskan putusan dikarenakan terjadi pada perkara yang pada dasarnya tidak beralasan sehingga putusannya sebagian besar ditolak sebagaimana ditentukan Pasal 56 UU MK, namun dalam perkembangannya putusan model konstitusional bersyarat terjadi karena permohonan beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstitusionalitasnya;
- 6) Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam undang-undang;
- 7) Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum;

8) Kedudukan MK yang pada dasarnya sebagai penafsir undang-undang, dengan adanya putusan model konstitusional bersyarat sekaligus sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas.¹²⁵

Pada prinsipnya amar putusan konstitusional bersyarat adalah ditolak. Hal tersebut dikarenakan norma yang diajukan sejatinya adalah konstitusional, namun Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir atau syarat tertentu terhadap norma yang diajukan. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap putusan yang amarnya mengabulkan namun menyatakan konstitusional bersyarat. Apabila ada putusan yang demikian, berarti dalam permohonannya, Pemohon memohonkan norma yang diuji untuk ditafsirkan secara konstitusional bersyarat.¹²⁶

c. putusan inskonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

Mahkamah Konstitusi juga mengenalkan model putusan putusan inskonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Putusan model tersebut merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji. Dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inskonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi.¹²⁷ Terdapat empat tipe klasifikasi inskonstitusional bersyarat dalam amar putusannya, yaitu (1) amar putusan yang mencantumkan secara eksplisit frasa “bertentangan secara bersyarat”; (2) amar putusan yang

¹²⁵ Ahmad Fadil Sumaidi, dkk, *Hukum Acara*, hlm. 129.

¹²⁶ Faiz Rahman, Dian Agung Wicaksono, “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm 361.

¹²⁷ Ahmad Fadil Sumaidi, dkk, *Hukum Acara*, hlm. 134.

menyatakan “bertentangan sepanjang dimaknai”; (3) amar putusan yang menyatakan “bertentangan sepanjang tidak dimaknai”; amar putusan dengan frasa lain yang memberikan syarat-syarat inkonstitusional”. Putusan inkonstitusional bersyarat pada prinsipnya didasarkan pada amar putusan mengabulkan. Hal ini dikarenakan norma yang diuji pada dasarnya adalah inkonstitusional, namun demikian MK memberikan syarat-syarat inkonstitusional norma tersebut.¹²⁸

d. Putusan pemberlakuannya ditunda (*limited constitutional*)

Di dalam peradilan konstitusi dikenal adanya konsep *limited constitutional* yang berarti menoleransi berlakunya aturan yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi hingga batas waktu tertentu. Berbeda dengan *conditionally constitutional* ataupun model putusan *conditionally unconstitutional* yang memutuskan aturan yang pada saat itu diputuskan dinyatakan tidak bertentangan atau bertentangan dengan konstitusi, namun nantinya akan dapat bertentangan dengan konstitusi karena dilarangnya syarat-syarat yang diputuskan peradilan konstitusi, maka model putusan *limited constitutional* bertujuan untuk memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu karena didasarkan atas pertimbangan kemanfaatan.¹²⁹

¹²⁸ Faiz Rahman, Dian Agung Wicaksono, “Eksistensi dan Karakteristik”, hlm. 374.

¹²⁹ Ahmad Fadil Sumaidi, dkk, *Hukum Acara*, hlm. 134.

BAB III

SEKILAS TENTANG PROFIL BPRS KHASANAH UMAT DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

A. Profil BPRS Khasanah Umat Purwokerto

1. Sejarah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

BPRS Khasanah Ummat Purwokerto atau yang akrab dikenal dengan sebutan nama BPRS KU merupakan lembaga perbankan yang pengelolaan dan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah di dalam Islam. Beberapa keunggulan bertransaksi di BPRS KU, yaitu:¹³⁰

- a. Berpedoman kepada prinsip syariah
- b. Penyaluran dana usaha yang halal dan menguntungkan
- c. Menggunakan prinsip akad
- d. Jumlah angsuran tetap hingga akhir pembiayaan.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Khasanah Ummat Purwokerto yang beralamat di Jalan Sunan Bonang No. 27 Tambaksari Kembaran Kabupaten Banyumas, Telephone 7617960/6843115, Faksimili 0281-6843115, Tanggal izin BI 13 Juli 2005, Tanggal berdiri 19 November 2010 dan Tanggal beroperasi mulai 22 November 2010.¹³¹ Visi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto adalah Menjadi BPRS yang sehat, amanah dan *profitable*. Adapun misi BPRS Khasanah Ummat yaitu:

¹³⁰ <https://bprsku.co.id> diakses pada hari Jumat, 19 September 2020 Pukul 11.42 WIB.

¹³¹ Deddy Purwinto, "Direksi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto", *wawancara*, pada Selasa, 08 September 2020, pukul 09.20 WIB.

- a. BPRS Khasanah Ummat berupaya memenuhi dan memberikan layanan terbaik kepada para nasabah dan berupaya menjadi patner bisnis yang memberikan solusi yang bernilai tambah.
 - b. BPRS Khasanah Ummat berkomitmen mengembangkan sumber daya insani yang profesional, berprinsip, dan berdedikasi untuk memberikan layanan yang terbaik serta memenuhi kebutuhan nasabah.
 - c. BPRS Khasanah Ummat berkomitmen menjalankan operasional perbankan yang efisien, aman, dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian.
 - d. BPRS Khasanah Ummat berkomitmen melakukan pengelolaan resiko dan keuangan secara *prudent* dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCD).¹³²
2. Produk BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

a. Deposito

Simpanan deposito adalah simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu. Jadi, penarikan simpanan bisa dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Dan layanan tersebut bernama deposito *mudārabah*.¹³³

b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

¹³² <https://bprsku.co.id> diakses pada hari Jumat, 19 September 2020 Pukul 11.42 WIB.

¹³³ <https://bprsku.co.id> diakses pada hari Jumat, 11 September 2020 Pukul 19.20 WIB.

BPRS Khasanah Ummat Purwokerto memiliki layanan tabungan yang sangat beragam yang sesuai dengan kebutuhan, diantaranya:¹³⁴

1) Tabungan Saku

Tabungan saku adalah produk tabungan dengan akad titipan atau *wadiah* yang diperuntukan bagi para profesional muda yang aktif dan dinamis. Tabungan saku memiliki berbagai kemudahan bagi yang memiliki mobilitas tinggi bagi perorangan maupun badan usaha.

2) Tabungan Qurban KU

Tabungan Qurban KU adalah produk tabungan dengan akad bagi hasil atau *mudārabah* yang diperuntukan bagi mereka yang telah memiliki niat untuk qurban di Hari Raya Idul Adha. Pencairan dana tabungan Qurban KU ini dapat dilakukan menjelang Hari Raya Idul Adha.

3) Tabungan Ceria KU

Tabungan Ceria KU merupakan produk tabungan dari PT BPRS Khasanah Ummat yang dikhususkan bagi kalangan pelajar atau mahasiswa dengan jumlah setoran awal yang terjangkau.

4) Tabungan Simpel

Tabungan simpel adalah tabungan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan merupakan salah satu produk unggulan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yang didesign khusus untuk para pelajar. Tabungan simpel merupakan bentuk kepedulian BPRS Khasanah

¹³⁴ <https://bprsku.co.id> diakses pada hari Jumat, 11 September 2020 Pukul 19.20 WIB.

Ummat dalam rangka edukasi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

5) Tabungan KU iB

Tabungan KU iB adalah produk tabungan unggulan BPRS Khasanah Ummat dengan akad bagi hasil atau *mudārabah* bagi perorangan atau badan usaha dan merupakan produk tabungan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menumbuhkan budaya gemar menabung bagi masyarakat.

6) Tabungan Umroh Khasanah

Tabungan umroh Khasanah adalah tabungan berjangka dengan setoran awal, setoran bulanan dan jangka waktu menabung yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan nasabah untuk perencanaan keberangkatan ibadah umroh. Tabungan menggunakan akad titipan atau *wadiah*. Nasabah bisa memilih biro perjalanan umroh sesuai dengan biro umroh yang telah bekerjasama dengan BPRS Khasanah Ummat.

7) Tabungan Hari Raya

Tabungan hari raya adalah tabungan dengan akad bagi hasil atau *mudārabah* yang diperuntukan guna persiapan hari Raya Idul Fitri yang dapat disetor sewaktu-waktu dan penarikan hanya bisa dilakukan menjelang hari Raya Idul Fitri.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah layanan yang diberikan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto untuk membantu memberikan pinjaman pada masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto memiliki layanan pembiayaan yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Diantaranya yaitu:¹³⁵

1) Pembiayaan *Musyārahah*

Pembiayaan *musyārahah* memiliki arti mencampur, dimana dalam hal ini pihak kerjasama mencampurkan modal menjadi satu dengan modal yang lainnya sehingga tidak dapat di pisahkan satu dan lainnya.¹³⁶

2) Pembiayaan Multi Jasa

Pembiayaan multi jasa dengan akad *ijārah* atau *kafālah*, dimana penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah melunasi sesuai akad. Adapun manfaatnya sebagai sumber dana bagi nasabah untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya yang dibenarkan.¹³⁷

3) Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal, dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini yang

¹³⁵ <https://bprsku.co.id> diakses pada hari Jumat, 11 September 2020 Pukul 19.20 WIB.

¹³⁶ <https://bprsku.co.id> diakses pada hari Jumat, 19 September 2020 Pukul 11.26 WIB.

¹³⁷ <https://bprsku.co.id> diakses pada hari Jumat, 19 September 2020 Pukul 11.26 WIB.

termasuk contoh pembiayaannya seperti membeli rumah, kendaraan bermotor maupun kebutuhan lainnya.

4) Pembiayaan *Muḍārabah*

Pembiayaan *muḍārabah* merupakan akad yang ada dalam konsep ilmu syariah. Dalam pengertiannya merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak. Dimana pihak pertama yang disebut pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua selaku pengelola dana. Untuk keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati antara pihak pertama dan kedua.¹³⁸

B. Garis Besar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

1. Para Pihak

Pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini yaitu:

- a. Apriliani Dewi sebagai Pemohon I, pekerjaan sebagai wiraswasta, yang beralamat di Jalan H. Wahab II Nomor 26 A, Jatibening, Bekasi, Jawa Barat.
- b. Suri Agung Prabowo sebagai Pemohon II pekerjaan sebagai wiraswasta, beralamat di Jalan H. Wahab II Nomor 26 A, Jatibening, Bekasi, Jawa Barat.

Dalam putusan ini Pemohon I dan II berdasarkan surat kuasa Khusus bertanggal 24 Maret 2019, memberi kuasa kepada Veri Junaidi, S.H., M.H.,

¹³⁸ <https://bprsku.co.id> diakses pada hari Jumat, 19 September 2020 Pukul 11.40 WIB.

Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li dan Slamet Sentosa, S.H. Advokat/
Konsultan Hukum dan Asisten advokat pada kantor Hukum Veri Junaidi &
Associates yang berdomisili di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q Nomor 1,
Tebet, Jakarta Selatan.¹³⁹

Awalnya, kasus ini bermula Pemohon telah melakukan Perjanjian
Pembiayaan Multiguna atas penyediaan dana pembelian satu unit
mobil Toyota Alphard V Model 2.4 A/T 2004 di PT Astra Sedaya Finance
(PT ASF). Sesuai perjanjian yang telah disepakati, Aprilliani dan Suri
berkewajiban membayar utang kepada PT ASF senilai Rp 222.696.000
dengan cicilan selama 35 bulan terhitung sejak 18 November 2016. Selama
18 November 2016 hingga 18 Juli 2017, Pemohon telah membayarkan
angsuran tepat waktu.

Namun, pada 10 November 2017, PT ASF mengirim perwakilan
untuk mengambil kendaraan mereka dengan dalil/alasan wanprestasi. Atas
perlakuan tersebut, Pemohon mengajukan surat pengaduan atas tindakan
yang dilakukan perwakilan PT ASF. Namun tidak ditanggapi hingga
mendapat beberapa perlakuan tidak menyenangkan.

Menerima perlakuan tersebut, keduanya berupaya mengambil langkah
hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
(PN Jaksel) pada 24 April 2018. Dasar gugatannya, perbuatan melawan
hukum dengan nomor registrasi perkara 345/PDT.G/2018/PN.jkt.Sel.

¹³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 01.

Pengadilan pun mengabulkan gugatan Aprilliani dan Suri dengan menyatakan PT ASF telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, PT ASF tetap melakukan penarikan paksa kendaraan Pemohon disaksikan pihak kepolisian. Padahal, sesuai hasil putusan pengadilan itu, pihak PT ASF tidak bisa mengambil mobil itu.

Kedua Pemohon menganggap PT ASF telah berlindung di balik Pasal 15 UU Jaminan Fidusia yang diujikan dalam permohonan ini. Lantaran merasa dirugikan hak konstitusionalnya, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.¹⁴⁰

2. Duduk Perkara

Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Februari 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 39/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 27 Februari 2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2019.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Dalam hal ini Pemohon I merupakan Pemberi Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (Pemberi Fidusia) Nomor W11.01617952.AH.05. yang mengalami kerugian secara langsung akibat dari penarikan objek jaminan

¹⁴⁰ Aida Mardatillah, "MK Tafsirkan Cidera Janji dalam Eksekusi Jaminan Fidusia", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e13345852149/mk-tafsirkan-cidera-janji-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia/>, diakses pada tanggal 24 Juli 2020 Pukul 19.45 WIB.

fidusia yang dilakukan oleh Penerima Fidusia. Karena Pemohon II merupakan suami dari Pemohon I dan yang secara faktual terlibat aktif dalam pembayaran cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia, sehingga ketika penerima fidusia melakukan tindakan penarikan objek jaminan fidusia maka Pemohon II, baik secara langsung maupun tidak langsung mengalami kerugian yang sama sebagaimana dialami Pemohon I.¹⁴¹

Oleh karena itu, perlindungan hak milik pribadi, kehormatan, harkat, dan martabat pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang memberikan kesempatan kepada penerima fidusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau salah menafsirkan pasal tersebut sehingga bertindak sewenang-wenang dengan menindas harkat dan martabat serta kehormatan Para Pemohon, sehingga kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon bersifat spesifik dan aktual sekaligus kerugian yang dialami para Pemohon memiliki hubungan sebabakibat (*causalitas*) dengan berlakunya ketentuan pasal yang sedang dimohonkan pengujian *a quo*.¹⁴²

Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian UU Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU MK. Oleh karenanya, Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat

¹⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 5.

¹⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 7.

(1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.¹⁴³

4. Pokok Permohonan

Bahwa permohonan ini terkait keberlakuan Pasal 15 Ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bahwa para pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4).¹⁴⁴

5. Petitum

Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskan:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- c. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “sama dengan putusan pengadilan yang

¹⁴³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 7.

¹⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 7.

berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal terdapat putusan pengadilan terkait objek perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, merujuk pada putusan pengadilan terkait”;

- d. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal penentuan adanya tindakan “cidera janji” dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia (Kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”;
- e. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

6. Pertimbangan Hukum

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum atas *judicial review* Pasal 15 ayat (2 dan 3) UU Jaminan Fidusia bahwa Aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolaholah sama dengan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan, di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya “cidera janji” secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan/atau pembelaan diri.¹⁴⁵

Karena tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang kepada kreditur dan debitur dalam perjanjian fidusia, maka prinsip penyerahan hak milik yang berkenaan dengan objek fidusia mencerminkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pemberi hak fidusia (debitur) dengan penerima hak fidusia (kreditur) karena pemberi fidusia (debitur) berada dalam posisi sebagai pihak yang membutuhkan. Dengan kata lain, disetujuinya substansi perjanjian demikian oleh para pihak sesungguhnya secara terselubung berlangsung dalam “keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak,” khususnya pada pihak debitur (pemberi fidusia). Padahal, kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu syarat

¹⁴⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 117-118.

yang fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian (vide Pasal 1320 KUHPerdara).¹⁴⁶

Dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang memberikan “titel eksekutorial” dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ternyata dapat berdampak pada adanya tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur yaitu, kreditur melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia dengan alasan telah berpindahnya hak kepemilikan objek fidusia tanpa melalui proses eksekusi sebagaimana seharusnya sebuah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu seharusnya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Sebagai konsekuensi logisnya, tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur selaku penerima hak fidusia berpotensi (bahkan secara aktual telah) menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang “manusiawi”, baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditur (atau kuasanya) terhadap debitur yang acapkali bahkan dengan mengabaikan hak-hak debitur.¹⁴⁷ Persoalan konstitusionalitas dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, oleh karena Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia berkait langsung dengan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 118.

¹⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 119.

¹⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 119.

Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, juga terdapat permasalahan konstitusionalitas turunan yang tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan yang sama dengan ketentuan yang substansinya diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), apakah sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat atau tidak dipenuhi oleh debitur ataukah sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya. Ketidakpastian demikian juga berakibat pada timbulnya penafsiran bahwa hak untuk menentukan adanya “cidera janji” dimaksud ada di tangan kreditur (penerima fidusia). Adanya ketidakpastian hukum demikian dengan sendirinya berakibat hilangnya hak-hak debitur untuk melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.¹⁴⁹

Tidak adanya kepastian hukum, baik berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar, di samping sering menimbulkan adanya perbuatan “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur. Hal demikian jelas

¹⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 120.

merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia.¹⁵⁰

Mahkamah konstitusi menegaskan tidak bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi, MK berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur).¹⁵¹

¹⁵⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 120-121.

¹⁵¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 121.

Jika pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.¹⁵²

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut MK menyatakan norma Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, khususnya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Sementara itu, terhadap

¹⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 122.

norma Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusi khususnya frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”, sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara *a quo*.¹⁵³

Dalam amar putusan MK tidaklah serta-merta menghilangkan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia. sepanjang sejalan dengan pertimbangan dan pendirian Mahkamah. Dengan demikian, baik eksekusi yang dilaksanakan oleh kreditur sendiri karena telah ada kesepakatan dengan pihak debitur maupun eksekusi yang diajukan melalui pengadilan negeri, tetap dimungkinkan bantuan dari kepolisian dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pelaksanaan eksekusi. Bantuan demikian sudah merupakan kelaziman dalam setiap pengadilan negeri menjalankan fungsi dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata pada umumnya.¹⁵⁴

7. Amar Putusan

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi yaitu:¹⁵⁵

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

¹⁵³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 122.

¹⁵⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 123.

¹⁵⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 125.

- b. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- c. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;

- d. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- e. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- f. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM
PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI BPRS KHASANAH UMMAT
PURWOKERTO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

**A. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan *Murābahah* di
BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Sebelum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

1. Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah* merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh BPRS Khasanah Ummat dalam rangka penyaluran dana. *Murābahah* adalah jual beli barang. Jual beli barang antara BPRS dengan nasabah dimana BPRS mempresentasikan harga beli barang tersebut dan meninggikan harga jual kepada nasabah, dimana harga jual itu disepakati oleh nasabah.¹⁵⁶ Pembiayaan *murābahah* biasanya digunakan untuk membeli kendaraan motor, mobil dan rumah. Adapun syarat untuk melakukan pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yaitu:¹⁵⁷

- a. Foto copy KTP suami dan istri;
- b. Foto copy kartu keluarga;
- c. Foto copy akta nikah/cerai;

¹⁵⁶ Deddy Purwinto, “Direksi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto”, *wawancara*, pada Selasa, 08 September 2020, pukul 09.20 WIB.

¹⁵⁷ <https://bprsku.co.id> diakses pada hari Jumat, 11 September 2020 Pukul 19.20 WIB.

- d. Surat keterangan usaha;
- e. Foto copy bukti kepemilikan jaminan;
- f. Membuka tabungan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto;
- g. Siup dan TDP (bagi wiraswasta);
- h. Akta pendirian dan perubahannya (bagi wiraswasta);
- i. NPWP;
- j. Surat keterangan kerja (bagi pegawai);
- k. Slip gaji tiga bulan terakhir (bagi pegawai);
- l. Memenuhi persyaratan lainnya.

Setelah persyaratan diserahkan ke *customer service* (CS), CS melakukan pengecekan nasabah melalui *BI checking*, *BI checking* digunakan oleh BPRS KU untuk melihat riwayat pembiayaan calon nasabah pembiayaan, melalui *BI checking* bank akan mendapatkan informasi tentang calon nasabah dari Bank Indonesia. Setelah tahap *BI checking*, kemudian pihak bank melakukan survei atas pengajuan pembiayaan dengan cara wawancara dan melakukan kunjungan lapangan baik ke lokasi usaha maupun ke tempat tinggal calon nasabah dengan menggunakan analisis 5C+1S, yaitu:¹⁵⁸

- a. *Character* (watak/akhlak), yaitu bagian pokok dari analisa calon nasabah yang tidak boleh diabaikan karena karakter merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang.

¹⁵⁸ Eka Nur Baiti “admin pembiayaan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto”, wawancara, pada Selasa, 08 September 2020, pukul 10.30 WIB.

- b. *Capital* (modal), bagaimanapun sebuah usaha yang baik akan tercermin dari tingkat efektivitas penggunaan modal dan perkembangan modal itu sendiri.
- c. *Capacity* (kapasitas produk), merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan *output* produk baik kualitas maupun kuantitasnya.
- d. *Condition* (kondisi usaha), merupakan bagian terpenting dalam menganalisa calon nasabah, karena dengan melihat kondisi usaha calon nasabah kita bisa tahu tentang keadaan riil usaha nasabah.
- e. *Collateral* (jaminan), yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.
- f. Syariah, penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah.

Dalam pemberian pembiayaan biasanya BPRS akan menilai nasabah dari *character* (watak/akhlak), penilaian ini dilihat dari bagaimana sikap nasabah ketika mengajukan pembiayaan, dan BPRS melakukan survei ke daerah rumah calon nasabah dan menanyakan bagaimana keseharian calon nasabah kepada tetangga rumahnya minimal dua orang, yang paling diutamakan tetangga depan rumah atau pinggir rumah calon nasabah.¹⁵⁹

Ketika sudah dilakukan survei dan memenuhi persyaratan maka akan

¹⁵⁹ Deddy Purwinto, "Direksi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto", wawancara, pada Selasa, 08 September 2020, pukul 09.20 WIB.

dianalisis oleh analisis pembiayaan. Setelah dilakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan yang sudah memenuhi persyaratan maka analisis pembiayaan mempresentasikan dalam komite yang dihadiri oleh direksi, analisis pembiayaan, *account officer*. Dalam komite ini menentukan hasil diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan.¹⁶⁰

Biasanya dalam pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat akan meminta jaminan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan terutama dalam pembiayaan *murābahah*, jaminan ini dilakukan sebagai tanda keseriusan dalam pembelian barang yang pembayarannya tidak tunai atau cicilan.¹⁶¹ Dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI tentang *Murābahah* memperbolehkan bank meminta jaminan kepada nasabah yang dibiayai. Adapun isi fatwa tersebut adalah “jaminan dalam *murābahah* diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang”.

Dalam UU Perbankan Syariah dijelaskan agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.¹⁶² Dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan penjual dapat meminta kepada pembeli jaminan atas benda yang dijualnya pada akad

¹⁶⁰ Aji Junianto “analisis pembiayaan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto”, *wawancara*, pada Selasa, 08 September 2020, pukul 10.50 WIB.

¹⁶¹ Eka Nur Baiti “admin pembiayaan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto”, *wawancara*, pada Selasa, 08 September 2020, pukul 10.30 WIB.

¹⁶² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perbankan Syariah.

murābahah. Dalam hukum Islam jaminan juga diperbolehkan, sebagaimana hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan baju besi kepadanya”¹⁶³

Maka diperbolehkannya bank meminta jaminan kepada nasabah untuk melindungi atau menjamin hak-hak agar tidak dilanggar dan menghindari memakan harta orang lain dengan cara tidak benar. Adapun jaminan di BPRS Khasanah Ummat dalam pembiayaan *murābahah* biasanya dilakukan secara fidusia, sepanjang mengenai benda bergerak, dan jaminan hak tanggungan untuk benda tidak bergerak. Dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto biasanya nasabah melakukan pembelian atas sepeda motor dan mobil baik secara tunai atau kredit.¹⁶⁴

Jaminan dalam hukum Islam dibagi menjadi dua, jaminan yang berupa orang (*personal guarancy*) sering dikenal dengan istilah *kafalah*, dan jaminan berupa harta benda dikenal dengan istilah *rahn*. Maka jaminan fidusia disamakan dengan *rahn*. Karena *rahn* menurut bahasa berarti penetapan dan penahanan, adapula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah

¹⁶³ Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

¹⁶⁴ Aji Junianto “analisis pembiayaan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto”, wawancara, pada Selasa, 08 September 2020, pukul 10.50 WIB.

terkurung atau terjat. Secara istilah, *rahn* adalah yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang.¹⁶⁵

Ketika nasabah melakukan pembiayaan *murābahah* terhadap pembelian benda bergerak maka BPRS Khasanah Ummat Purwokerto akan meminta jaminan kepada nasabah, biasanya berupa BPKB kendaraan yang sudah dimiliki atau BPKB kendaraan yang akan dibeli oleh nasabah. Karena objeknya benda bergerak maka akan menggunakan jaminan fidusia.¹⁶⁶ Adapun benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak terwujud yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.¹⁶⁷ Dalam Pasal 4 UU Jaminan Fidusia disebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* merupakan perjanjian ikatan, dimana perjanjian pokok atau utama adalah akad *murābahah*. Jaminan fidusia bersifat *assesoir*, dimana artinya perjanjian jaminan akan selalu mengikuti perjanjian pokoknya, saat perjanjian pokoknya hapus/batal, maka otomatis perjanjian jaminannya akan menjadi hapus/batal juga.¹⁶⁸

¹⁶⁵ Rini Fatma kartika, “Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (*Kafalah* dan *Rahn*)”, *Jurnal Kordinat*, Vol.15, No. 2, 2016.

¹⁶⁶ Aji Junianto “analisis pembiayaan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto”, *wawancara*, pada Selasa, 08 September 2020, pukul 10.50 WIB.

¹⁶⁷ Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁶⁸ Ni Putri Theresa Nusantara, “Eksekusi dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 02, 2014. Hlm. 6.

Adapun pelaksanaan jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dilakukan bersamaan dengan akad *murābahah*. Terlebih dahulu dengan membuat surat order kepada notaris rekanan mengatur jadwal akad pembiayaan dan menyerahkan dokumen secara lengkap kepada notaris agar sebelum dilakukan akad telah dilakukan pengecekan terkait dengan jaminan dan memastikan jaminan tidak bermasalah. BPRS KU menyiapkan berkas untuk pendaftaran, lalu pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh notaris rekan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.¹⁶⁹

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh notaris rekanan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sesuai dengan UU Jaminan Fidusia dan PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dengan melampirkan sebagai berikut:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia;
- e. Nilai pinjaman;

¹⁶⁹ Aji Junianto “analisis pembiayaan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto”, wawancara, pada Selasa, 08 September 2020, pukul 10.50 WIB.

f. Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.

Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Membayar biaya pendaftaran fidusia. Dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (“PP 21/2015”), pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan.¹⁷⁰ Apabila nilai penjaminannya kurang dari Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), maka besarnya biaya pendaftaran paling banyak Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah).¹⁷¹

Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan Salinan dari buku daftar fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Setelah sertifikat jaminan fidusia sudah diterima oleh notaris, maka notaris memberikan sertifikat tersebut kepada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan nasabah.¹⁷²

¹⁷⁰ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan*, hlm. 84.

¹⁷¹ Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan*, hlm. 180.

¹⁷² Aji Junianto “analisis pembiayaan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto”, *wawancara*, pada Selasa, 08 September 2020, pukul 10.50 WIB.

2. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/ XVII/2019

Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan dimana hak untuk melakukan eksekusi baru terbuka setelah nasabah cidera janji. Sebaliknya selama nasabah melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam akad maka status benda jaminan tidak boleh diganggu gugat.¹⁷³ BPRS Khasanah Ummat dalam melakukan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/ XVII/2019 pada dasarnya dilakukan sesuai dengan UU Jaminan Fidusia namun ada beberapa tambahan, yaitu dengan cara:¹⁷⁴

a. Surat pemberitahuan

BPRS Khasanah Ummat Purwokerto akan mengirimkan surat pemberitahuan untuk nasabah yang didalamnya menyatakan bahwa nasabah sudah terlambat melakukan pembayaran, ketika nasabah sudah menerima surat pemberitahuan sebanyak dua kali namun masih tidak membayar prestasinya maka BPRS Khasanah Ummat akan melakukan pemanggilan.

b. Surat Pemanggilan

Setelah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto mengirimkan surat pemberitahuan bahwa nasabah sudah lalai dalam melaksanakan

¹⁷³ H Imron Rosyadi, *Jaminan*, hlm. 174.

¹⁷⁴ Deddy Purwinto, "Direksi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto", *wawancara*, pada Selasa, 08 September 2020, pukul 09.20 WIB.

prestasinya sebanyak dua kali berturut-turut maka BPRS Khasanah Ummat Purwokerto akan mengirim surat pemanggilan atau marketing mendatangi nasabah tersebut untuk dilakukan negosiasi.

c. Negosiasi

Negosiasi adalah proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan (kepentingan) yang saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran. Agar mempunyai kekuatan mengikat, kesepakatan damai melalui negosiasi ini wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri atau Agama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁷⁵ Negosiasi adalah hal utama yang dilakukan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.¹⁷⁶ Ketika terjadinya pembiayaan bermasalah dalam negosiasi ini BPRS Khasanah Ummat akan menawarkan kepada nasabah akan dilakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).

d. Mengirimkan tulisan untuk menyita barang yang dijaminkan

Ketika sudah dilakukan negosiasi, namun nasabah tetap tidak memenuhi prestasinya maka BPRS Khasanah Ummat akan mengirim tulisan atau surat pemberitahuan untuk menyita barang yang dijaminkan.

¹⁷⁵ Thalís Noor Cahyadi, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2011, hlm. 24.

¹⁷⁶ Deddy Purwinto, "Direksi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto", *wawancara*, pada Selasa, 08 September 2020, pukul 09.20 WIB.

- e. Melelang barang sitaan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau memberikannya kepada nasabah yang ingin membelinya.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dilakukan dengan negosiasi, ketika negosiasi itu berhasil tetapi nasabah melakukan wanprestasi lagi, atau negosiasi itu tidak berhasil maka akan dilakukan titel eksekutorial terhadap jaminan tersebut. setelah dilakukan sita jaminan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto akan melelang barang tersebut, atau menjualnya pada nasabah yang ingin membelinya baik secara tunai atau mengangsurnya.

B. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan *Murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait uji materil Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU jaminan Fidusia.¹⁷⁷ Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang

¹⁷⁷ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berisi “sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan” sedangkan ayat (3) berisi “apabila debitur cidera janji, Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara suka rela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.¹⁷⁸

Dan menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permasalahan yang berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia memberikan “titel eksekusi” dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ternyata dapat berdampak pada adanya tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur yaitu kreditur melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia dengan alasan hak kepemilikan objek fidusia tanpa melalui proses eksekusi sebagaimana seharusnya sebuah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tindakan sepihak yang dilakukan oleh kreditur berpotensi menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara kurang “manusiawi”, baik berupa ancaman fisik maupun pikis yang sering dilakukan kreditur terhadap debitur. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm 118-119.

¹⁷⁹ Dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi berpendapat sepanjang pemberi fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia untuk melakukan eksekusi sendiri. Namun di mana pemberi fidusia tidak mengakui adanya “cidera janji” dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi dan penerima fidusia terlindungi secara seimbang. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm 121-122.

Mahkamah Konstitusi, dengan kewenangan dan putusannya, dapat menyatakan suatu undang-undang (UU) dapat kehilangan kekuatan mengikat. Dengan putusannya pula, Mahkamah Konstitusi kerap dianggap melakukan intervensi; mengatur, membatasi, bahkan merampas kewenangan pembentukan UU atas nama interpretasi konstitusi.¹⁸⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi, terutama putusan pengujian undang-undang, merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*).¹⁸¹ Asas putusan mengikat secara *erga omnes* tersebut diatas tercermin melalui kalimat sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam UU Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Suatu hak atau kewajiban yang bersifat *erga omnes* dapat dilaksanakan dan ditegakan terhadap setiap orang atau lembaga, jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut atau tidak memenuhi suatu kewajiban.¹⁸²

Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini putusan dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan hukum negara, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi ditempatkan sebagai hukum yang mengikat menurut ketentuan yang lebih tinggi dan dibuat sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final.

¹⁸⁰ Fajar Laksono Suroso, *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi – Legislator Konfrontatif atau kooperatif?* (Yogyakarta: Genta Publising, 2018) hlm. 1.

¹⁸¹ Asas *Erga Omnes* tercermin dari ketentuan yang menyatakan bahwa putusan MK langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. *Asas Ergo Omnes* merupakan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam buku Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 32.

¹⁸² Ahmad Fadlil Sumadi, dkk, *Hukum Acara Mahkamah*, hlm. 124.

Berarti putusan Mahkamah Konstitusi mendapatkan kekuatan hukum dari UUD 1945 sebagai hukum tertinggi negara.¹⁸³

Putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi dilekatkan pada hakikat kedudukan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Tidak ada hukum tertinggi darinya. Maka, ketika suatu persoalan hukum dihadapkan kepada Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan UUD 1945 sebagai dasar pengujiannya, putusan terhadap persoalan hukum tersebut bersifat final. Proses peradilan yang diselenggarakan di Mahkamah Konstitusi, merupakan proses peradilan terakhir karena menggunakan tolak ukur UUD 1945. Tidak ada lagi proses peradilan dengan hukum yang lebih tinggi drajatnya sebagai acuan untuk menguji putusan tersebut.¹⁸⁴

Sifat final putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya untuk menjaga wibawa peradilan konstitusional. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi mengandung salah dan cacat tetap ada dan memungkinkan. Hal tersebut tidak lepas bahwa hakim konstitusi adalah manusia biasa. Akan tetapi, sebagaimana yang dikatakan Moh Mafud MD yang dikutip oleh Fajar Laksono Suroso, putusan Mahkamah Konstitusi tetap final karena, (pilihan vonis tergantung pada perspektif dan teori yang dipakai; (2) putusan hakim menyelesaikan perbedaan; dan (3) tidak ada alternatif yang lebih baik untuk menghilangkan sifat final.¹⁸⁵ Dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang dipahami memiliki kekuatan mengikat sebagai hukum dan harus dilaksanakan

¹⁸³ Fajar Laksono Suroso, *Potret Relas*, hlm. 187-188.

¹⁸⁴ Fajar Laksono Suroso, *Potret Relas*, hlm. 199.

¹⁸⁵ Fajar Laksono Suroso, *Potret Relas*, hlm. 200.

adalah bagian amar putusan saja, sementara bagian pertimbangan hukum tidaklah mengikat.¹⁸⁶

Oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat *final and binding*, BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* ketika dalam negosiasi yang menjadi upaya pertama dalam penyelesaian sengketa, ketika negosiasi tersebut tidak mendapatkan hasil maka BPRS tidak mengirim tulisan atau surat pemberitahuan untuk menyita barang yang dijaminkan secara langsung. Adapun pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengikatkan diri pada putusan tersebut, yaitu dengan cara sebagai berikut:¹⁸⁷

1. pemberitahuan

BPRS membuat surat pemberitahuan untuk nasabah yang didalamnya menyatakan bahwa nasabah sudah terlambat melakukan pembayaran selama dua kali, ketika sudah mengirimkan surat pemberitahuan namun nasabah masih saja tidak melakukan pembayaran maka akan dilakukan pemanggilan nasabah dengan surat atau marketing mendatangi nasabah tersebut.

2. Pemanggilan

Setelah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto mengirimkan surat pemberitahuan bahwa nasabah sudah lalai dalam melaksanakan prestasinya

¹⁸⁶ Fajar Laksono Suroso, *Potret Relas*, hlm. 201.

¹⁸⁷ Deddy Purwinto, "Direksi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto", *wawancara*, pada Selasa, 08 September 2020, pukul 09.20 WIB.

sebanyak dua kali berturut-turut maka BPRS Khasanah Ummat Purwokerto akan mengirim surat pemanggilan atau marketing mendatangi nasabah tersebut untuk dilakukan negosiasi.

3. Negosiasi

Setelah dilakukan pemberitahuan dan pemanggilan maka akan dilakukan negosiasi oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dengan nasabah untuk membuat kesepakatan, Negosiasi adalah proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan (kepentingan) yang saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran. Agar mempunyai kekuatan mengikat, kesepakatan damai melalui negosiasi ini wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri atau Agama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁸⁸ BPRS Khasanah Ummat akan menawarkan kepada nasabah akan dilakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).

4. Pelaksanaan titel eksekutorial

Pelaksanaan titel eksekutorial ini dilakukan oleh penerima fidusia, dilaksanakan ketika dalam negosiasi anatar BPRS Khasanah Ummat

¹⁸⁸ Thalís Noor Cahyadi, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2011, hlm. 24.

Purwokerto dengan nasabah sudah ada kesepakatan bahwa sudah terjadi cidera janji yang dilakukan oleh nasabah.

5. Mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama

Ketika dalam negosiasi BPRS Khasanah Ummat dengan nasabah tidak ada kesepakatan atau nasabah setelah adanya pemberitahuan dan pemanggilan masih tidak memenuhi kewajibannya, maka BPRS Khasanah Ummat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah.¹⁸⁹

BPRS Khasanah Purwokerto dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 akan melakukan negosiasi terlebih dahulu. Dalam akta sertifikat jaminan fidusia Nomor W13.00321749.AH.05.01 berdasarkan perjanjian pembiayaan *murābahah* pada tanggal 25 April 2019 dengan objek sepeda motor dengan nilai penjaminan 33.500.000.00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia Nomor W13.00321749.AH.05.01 pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dilakukan sesuai isi akad pembiayaan yaitu dengan negosiasi. Dalam negosiasi tersebut menghasilkan eksekusi jaminan dengan adanya kerelaan dari nasabah atau adanya kesepakatan bahwa kedua belah pihak sepakat adanya cidera janji.¹⁹⁰ BPRS Khasanah Ummat melakukan eksekusi jaminan tersebut tanpa adanya putusan pengadilan. Dan objek jaminan tersebut

¹⁸⁹ Deddy Purwinto, “Direksi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto”, *wawancara*, pada Selasa, 08 September 2020, pukul 09.20 WIB.

¹⁹⁰ Deddy Purwinto, “Direksi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto”, *wawancara*, pada Selasa, 08 September 2020, pukul 09.20 WIB.

dilelang, atau dijual kepada yang menginginkannya. Maka hal itu diperbolehkan karena dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Semua orang mempunyai hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1), hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana Pasal 28D ayat (3); semuanya itu merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1)).¹⁹¹ Oleh karena itu, baik nasabah dan LKS mempunyai hak yang sama. Ketika tidak adanya kesepakatan cidera janji maka harus mengikatkan diri pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan putusan model putusan inskonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Karena Putusan ini menggunakan frasa “sepanjang tidak dimaknai” dan MK memberikan syarat-syarat inskonstitusional norma tersebut. Jadi ketika dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Nomor W13.00321749.AH.05.01 menyatakan kedua belah pihak sepakat sudah terjadi cidera janji, maka BPRS Khasanah Ummat Purwokerto diperbolehkan

¹⁹¹ Dody Nur Andriyan. (2019). Synergy and Harmony of the Presidential System of Multi Parties and Election to Associate Indonesia 2045. *Bappenas Working Papers*, 2(1), 16-30. <https://doi.org/10.47266/bwp.v2i1.27>

melakukan pelaksanaan titel eksekutorial (atas hak eksekusi) oleh penerima fidusia. Maksudnya adalah pembuatan tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita tanpa perantara hakim, atau penjualan sendiri oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Namun ketika dalam negosiasi yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Nomor W13.00321749.AH.05.01 tidak disepakati adanya cidera janji oleh Nasabah, maka BPRS Khasanah Ummat akan mengajukan gugatan perdata atau wanprestasi melalui Pengadilan Agama.¹⁹²

Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* ketika tidak adanya kesepakatan adanya cidera janji maka harus mengajukan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Agama. Meskipun dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya disebutkan “Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri”.¹⁹³

Peradilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan bagi rakyat yang beragama Islam.¹⁹⁴ Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

¹⁹² Deddy Purwinto, “Direksi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto”, *wawancara*, pada Selasa, 08 September 2020, pukul 09.20 WIB.

¹⁹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 122.

¹⁹⁴ H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan*, hlm. 98.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Wakaf;
5. Zakat;
6. Infaq;
7. Shadaqah; dan
8. Ekonomi syariah.


Maka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang menggunakan akad syariah seperti halnya dengan sertifikat jaminan fidusia jaminan fidusia Nomor W13.00321749.AH.05.01 dilaksanakan di Pengadilan Agama.¹⁹⁵ Kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi syariah juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.¹⁹⁶ Adapun jenis sengketa ekonomi syariah menurut Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 14 Tahun 2016 adalah perkara dibidang bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat

¹⁹⁵ Deddy Purwinto, "Direksi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto", wawancara, pada Selasa, 08 September 2020, pukul 09.20 WIB.

¹⁹⁶ Ahmad Saparudin, Ahmad Satiri, *Teknik Penyelesaian*, hlm. 297.

berharga berjangka syariah, skuritas syariah, pembiayaan syariah, pengadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Adapun perbedaan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Purwokerto sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yaitu, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto mengirimkan tulisan untuk menyita barang yang dijaminan ketika negosiasi tidak berhasil. Sedangkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 BPRS Khasanah Ummat ketika negosiasi yang dilakukan tidak berhasil dan tidak adanya kesepakatan bahwa adanya cidera janji (*wanprestasi*) maka BPRS Khasanah Ummat akan melakukan gugatan ke Pengadilan Agama.¹⁹⁷



IAIN PURWOKERTO

¹⁹⁷ Deddy Purwinto, “Direksi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto”, *wawancara*, pada Selasa, 08 September 2020, pukul 09.20 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan *Murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/ XVII/2019 dilakukan dengan negosiasi, ketika negosiasi itu berhasil tetapi nasabah melakukan wanprestasi lagi, atau negosiasi itu tidak berhasil maka akan dilakukan titel eksekutorial terhadap jaminan tersebut. Setelah dilakukan sita jaminan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto akan melelang barang tersebut, atau menjualnya pada nasabah yang ingin membelinya baik secara tunai atau mengangsurnya.
2. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan negosiasi, ketika dalam negosiasi tersebut BPRS Khasanah Ummat purwokerto dan nasabah sepakat telah terjadi cedera janji (wanprestasi) maka BPRS Khasanah Ummat Purwokerto akan melakukan titel eksekutorial terhadap jaminan tersebut, setelah dilakukan sita jaminan maka akan di lelang atau dijual kepada nasabah

yang menginginkannya. Namun ketika dalam negosiasi tidak ada kesepakatan adanya cidera janji maka BPRS Khasanah Ummat Purwokerto akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Agama.

B. Saran

Dari penelitian mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah diharapkan agar memberikan sosialisasi terkait jaminan apa yang nantinya akan digunakan dalam pembiayaan pokok yang dilakukan.
2. Hendaknya BPRS Khasanah Ummat Purwokerto melakukan sosialisasi terhadap hukum jaminan fidusia dengan segala resiko dalam hak menjaminkan objek pembiayaan melalui jaminan fidusia.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemah al-Hikmah*. Bandung: Diponogoro, t.t.
- Asshiddiqie, Jimmly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Gaffar, Janedjri M. *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2009.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Konstitusi, Mahkamah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekertaris Jemderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Konstitusi, Mahkamah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekertaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Kusmawati, H. Zaeni Asyahdie, Rahma. *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Depok: PT Rajagrafindo, 2018.
- Madani, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Mujtari, Dewi Nurul. *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Parma Publishing, 2012.
- Paradede, Marulak., *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM-RI, 2016.
- Rasyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah “Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi*. Depok: Kencana: 2017.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Santoso, Yahyanto dan Lukman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Satiri, Ahmad Saparudin dan Ahmad. *Teknik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak jaminan Kebendaan*, Bandung: PT Citra Aditya bakti, 1991.
- Siyoto, Sandu, M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: UI Press, 2014).
- Subekti, dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sumadi, Ahmad Fadlil, dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik*. Depok: Rajawali Persada, 2019.
- Sumaidi, Ahmad Fadil, dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik*, Depok: PT Rajafindo Persada, 2019.
- Suroso, Fajar Laksono. *Potret Reasi Mahkamah Konstitusi-Legislatot Konforontatif atau Kooperatif?*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.

Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Syahruri, Taufiqurrahman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Widodo, Sugeng. *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.

JURNAL

Cahyadi, Thalys Noor. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, Tahun 201.

Dody Nur Andriyan. (2019). Synergy and Harmony of the Presidential System of Multi Parties and Election to Associate Indonesia 2045. *Bappenas Working Papers*, 2(1), 16-30. <https://doi.org/10.47266/bwp.v2i1.27>.

Ghoni, Abdul. “Implementasi Penyelesaian Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah”. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 1, No. 2, 2016.

Hanum, Nur Latifah. “Keberadaan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Kelembagaan Negara di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2017.

Imama, Lely Shofa. “Konsep dan Implementasi *Murabahah* pada produk Pembiayaan Bank Syariah”, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1, No. 2, 2014.

Kardoyono, Agung. “Tinjauan Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut

KRH, Andhika Desy Fluita, Gusti Ayu. “Tinjauan Sejarah Lembaga Fidusia di Indonesia”, *Jurnal Repertorium*, Volume. IV, No. 1, Januari-Juni 2017.

Mardiya, Anna Triningsih, Nuzul Qur'aini. “Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, 2017.

Marzuki, M Laica. “*Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 1, No.3, 2004.

Mochtar, Denny Indrayana, Zainal Arifin. "Komparasi Sifat Mengikat Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara", *Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, Oktober 2007.

Muhammad Fauzan, D. N. A. (2020). Construction Of Authority The Constitutional Court To Dissolution Of Mass Organization In Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3s), 1272 - 1276. Retrieved from <http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/article/view/6084>

Nusantara, Ni Putri. "Eksekusi dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 02, 2014.

Qamar, Nurul. "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*. Vol. 1, No. 1, 2012.

Sa'diyah, Halimatus, dkk. "Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah: Studi Kasus Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep". *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 29, No. 2, 2018.

Satrio, Abdulrachman. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan hasil Pemilu Sebagai Bentuk *Judicialization of Politics*", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1 2015.

Sutiyoso, Bambang. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, 2010.

Wicaksono, Faiz Rahman, Dian Agung. "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, 2016.

Winarno, Jatmiko. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan fidusia", *Jurnal Independent*, Vol 1, No. 1, 2013.

Yasir, M. "Aspek Hukum Jaminan (*legal Aspect of Fiduciary Guaranty*)". *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*. Vol. 3, Bo. 1, 2016.

SKIRPSI

Kardoyono, Agung. "Tinjauan yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di PT. Federal

Internasional Finance Kota Salatiga”. *Skripsi*. Salatiga: Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2017.

Kristanto, Ahmad. “Penetapan Jaminan Fidusia pada Akad *Murabahah* Perfektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BPRS BAS Purwokerto)”, *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto) *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas syariah IAIN purwokerto 2020.

Makruf, Solihan. “Eksekusi Jaminan Fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang di Tinjau dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008”. *Skripsi*. Malang: Fakultas syariah UIN Maulan Malik Ibrahim 2014.

Muna'mah, Uli Fadlilatin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Rahmawati, Fitria. “Keberadaan Jaminan Fidusia Sebagai upaya Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Bank Syariah”, *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006.

INTERNET

_____. “MK Tafsirkan Cidera Janji dalam Eksekusi Jaminan Fidusia”. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e13345852149/mk-tafsirkan-cidera-janji-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia/>.

BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, <https://bprsku.co.id>.

Mardatillah, Aida. “MK: Eksekusi Jaminan Fidusia untuk Menghindari Kesewenangan Kreditur”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e13345852149/mk-tafsirkan-cidera-janji-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia/>.

Rayid, Abdul. “Jaminan Fidusia Pada akad *Murabahah*”, <https://business-law.binus.ac.id/2017/06/30/jaminan-fidusia-pada-akad-murabahah/>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867 Tahun 2008.


Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889.

WAWANCARA

Wawancara dengan Aji Junianto sebagai Analisis Pembiayaan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 08 September 2020, pukul 10.50.

Wawancara dengan Deddy Purwinto sebagai Direksi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Selasa, 08 September 2020, pukul 09.20 WIB.

Wawancara dengan Eka Nur Baiti sebagai Admin Pembiayaan BPRS Khasanah ummat Purwokerto, Selasa, 08 September, pukul 10.30 WIB.



IAIN PURWOKERTO